

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROSES JUAL BELI  
DI PASAR TRADISIONAL BADUNG DENPASAR BALI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**Ayuma Novela Sari**  
**NIM : E20192200**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing


**Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 197103062005011001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2023**

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROSES JUAL BELI  
DI PASAR TRADISIONAL BADUNG DENPASAR BALI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**Ayuma Novela Sari**  
**NIM : E20192200**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Subhan', is placed over the text of the supervisor's name.

**Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 197103062005011001**

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROSES JUAL BELI  
DI PASAR TRADISIONAL BADUNG DENPASAR BALI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris

  
M Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197111142003121002

  
Siti Indah Purwaning Y., S.Si., M.M  
NIP. 198509152019032005

Anggota :

1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
2. Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), 47.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang paling dalam, dengan diselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ibu Anik Aminingsih dan Bapak Misto (Alm) yang sangat saya hormati dan cintai. Terimakasih atas ketulusan dan kasih sayangnya karena telah membawa saya sampai ke jenjang perkuliahan. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan setiap langkahnya.
2. Kakak-kakak saya yaitu Erika Saraswati, Selvi Dwi Astuti, Achmad Zainuri, dan Achmad Riski Nugroho terimakasih untuk kasih sayang yang sudah mendukung dari berbagai arah baik doa maupun finansial.
3. Sahabatku Ainu Humairoh dan saudaraku Claudya Inamas Putri yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan Hilalia Anugrahayu dan Siti Alfi Khoirun Nafi'ah yang sudah membersemaki dari MABA hingga tugas akhir susah senang di bangku perkuliahan dilalui bersama dengan dua manusia super baik, semoga kalian sehat dan sukses selalu.
5. Sahabatku yaitu Riski Nur Wahyuni, Diesta Julia Maharani, Ulvi Putri Mustafida yang selalu menerima segala kekuranganku tetapi tetap berada disampingku menjadi sahabat yang selalu saling mengingatkan dan mendukung semua hal.

6. Teruntuk diriku sendiri maaf jika aku masih sering menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur dan terimakasih untuk semua hal yang selalu diusahakan hingga di titik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas ridho dan kuruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar yakni agama Islam.

Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, atas dasr itu penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada seluruh yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., CHRP., CCGS selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si., CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi masukan, saran serta nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya.

6. Bapak Dr. H. Roni Subhan S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing dan terimakasih untuk ilmu, kesabaran, keikhlasan, dan waktu yang telah diberikan, ilmu yang bermanfaat untuk saya, serta bimbingannya selama proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama masa kuliah.
8. Seluruh staff karyawan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas pemberian pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Untuk teman-temanku Prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas Ekonomi Syariah 05, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di bangku perkuliahan ini dengan suka dan duka semua dilewati, sukses buat kalian semua.
10. Bapak Agung Wijaya Kusuma selaku kepala pasar Badung dan seluruh pedagang pasar Badung yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmunya kepada peneliti.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak mungkin disebutkann satu persatu namanya, hanya doa kepada Allah yang dapat penulis panjatkan semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.




Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT yang dapat menjadi amal perbuatan dan semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, Amin.

Denpasar, 20 Mei 2023

Penulis

**Ayuma Novela Sari**  
**NIM.E20192200**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ayuma Novela Sari, Roni Subhan:** *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.*

**Kata Kunci :** *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional.*

Pasar sangat membantu kehidupan manusia karena di sana semua orang dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan para pedagang bersaing untuk menjual barang terbaik yang bervariasi. Perdagangan dan bisnis biasanya terbatas pada komunitas tertentu. Pada awalnya, bentuk pertukaran yang menghasilkan barang dan atau jasa disebut barter. Namun, secara bertahap, istilah ini berubah karena pertukaran barang alternatif memerlukan uang sebagai alat tukar.

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali? 2) Apa kelebihan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar Badung Denpasar Bali. 2) Untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Penelitian ini memperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) beberapa pedagang muslim di pasar Badung telah menerapkan etika bisnis Islam. Akan tetapi ada juga sebagian para pedagang muslim yang tidak menerapkan etika bisnis tersebut dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. 2) Keunggulan yang dimiliki para pedagang muslim ialah mereka mengetahui dan sadar akan suci, najis, dan haram terhadap barang dagangan yang mereka jual. Akan tetapi kekurangan yang dimiliki para pedagang muslim yaitu kurangnya rasa kepercayaan yang diberikan kepada para pembeli khususnya pembeli muslim dikarenakan tata letak pedagang muslim dengan non muslim berdampingan yang menimbulkan kekhawatiran bagi pembeli muslim. Adapun tantangan tersendiri bagi pihak pasar Badung bahwa mereka seharusnya memberikan pendampingan kepada para pedagang muslim terhadap situasi pasar yang bercampur dengan pedagang non muslim atau dengan barang dagangan yang non halal dengan cara mengadakan *FGD* atau sosialisasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45

B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data .....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	54
B. Penyajian dan Analisis Data .....	62
1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.....	62
2. Keunggulan, kekurangan, tantangan dalam penerapan implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali.....	83
C. Pembahasan Temuan .....	87
1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.....	87
2. Keunggulan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA ..... 106**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matriks Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Sarana dan prasarana .....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pasar merupakan tempat terjadinya proses transaksi jual beli dan bisnis atau lebih dikenal dengan usaha. Dalam kamus Bahasa Indonesia, Bisnis adalah cara mencari uang dengan cara berdagang.<sup>2</sup> Sedangkan berdagang atau niaga adalah pekerjaan jual beli barang dan atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Maka dapat dipahami bahwa berdagang dan berbisnis merupakan aktivitas ekonomi melalui sistem jual beli atau pertukaran barang dan jasa.<sup>3</sup> Pengertian lainnya dari bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi usaha produksi, distribusi, konstruksi, komunikasi, dan jasa. Umumnya cakupan bisnis sangat luas dan meliputi seluruh aktifitas yang berhubungan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Istilah "bisnis" dalam ekonomi Islam sepadan dengan "*amal tijariy muassasah atau amal shiniy*", yaitu kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pengembangan bisnis, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, istilah "al-tijarah" juga digunakan untuk kerja sama usaha atau serikat dagang (*syirkah atau partnership*).<sup>4</sup> Pasar sangat membantu kehidupan manusia karena di sana semua orang dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan para pedagang bersaing untuk menjual barang terbaik yang bervariasi. Perdagangan dan bisnis biasanya terbatas pada komunitas tertentu.

---

<sup>2</sup> JS Badudu dan Sulan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 192.

<sup>3</sup> Badudu dan Zain, 195.

<sup>4</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 323.



Pada awalnya, bentuk pertukaran yang menghasilkan barang dan atau jasa disebut barter. Namun, secara bertahap, istilah ini berubah karena pertukaran barang alternatif memerlukan uang sebagai alat tukar.<sup>5</sup>

Banyaknya barang yang dibutuhkan dan semakin bervariasi menuntut adanya tempat penyimpanan barang dengan lamban laun menetap pada suatu tempat secara khusus dikenal sebagai pasar. Keberadaan pasar menjadi penting karena menunjang kehidupan manusia untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, dan dipasar pula orang dapat menjual barang dengan harga yang disepakati. Sesuai dengan perkembangan zaman bentuk pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Keduanya memiliki perbedaan harga barang dan sistem jual belinya di pasar tradisional dapat melakukan proses transaksi dengan tawar menawar namun sebaliknya dengan pasar modern. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah pasar tradisional di Indonesia, mencapai 14.182 unit (88,52%) sedangkan pasar modern sebanyak 1.131 unit (7,06%) dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli masih banyak dilakukan di pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern. Salah satu pasar tradisional di Indonesia adalah pasar Badung yang terletak di pusat Kota Denpasar Provinsi Bali.

Secara geografis dan kultur budaya pasar Badung lebih didominasi oleh 824 pedagang dengan pembagian terdiri dari 85% pedagang non muslim dan 15% pedagang muslim.<sup>6</sup> Data menunjukkan bahwa jual beli tidak didasarkan pada syariat Islam dikarenakan pedagang yang mendominasi ialah

---

<sup>5</sup> Adiwarman Azwar Karim, 332.

<sup>6</sup> Agung Wijayakusuma, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

pedagang non muslim yang tidak memakai etika bisnis Islam. Secara umum, etika bisnis Islam mengandung unsur kebebasan, keadilan, dan kebenaran, sehingga tidak ada penipuan dan riba karena bertentangan dengan prinsip jual beli. Agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi. Rukun dan syarat jual beli dalam ajaran Islam meliputi adanya penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan, dan akad jual beli. Kedua belah pihak kemudian adalah orang yang berakal sehat, sudah baligh, dan melakukan jual beli secara sukarela atau suka sama suka. Hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak dipenuhi, transaksi tersebut tidak sah.<sup>7</sup>

Salah satu pasar tradisional yang terbesar di pertengahan Kota Denpasar ialah pasar Badung. Pasar ini terkenal di kalangan masyarakat karena pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan dari kebutuhan pokok sampai primer dan sekunder. Bahkan pasar Badung juga sebagai tempat destinasi para wisatawan lokal dan domestik dengan harga yang ditawarkan cukup murah dan terjangkau tidak heran jika masyarakat juga membeli oleh-oleh di pasar Badung. Dengan suasana dan tempat yang nyaman pasar tradisional Badung tidak seperti pasar tradisional pada umumnya, ketika malam pasar Badung juga dijadikan pasar malam. Karena ketika malam yang berdagang di pasar ini tidak hanya menjual kebutuhan pokok seperti daging, buah, sayur, dan sembako. Tetapi pada titik tertentu yang sudah diatur oleh

---

<sup>7</sup> Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 39.

pihak pasar ada bagian kuliner yang menjual berbagai macam makanan siap saji sehingga menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke pasar Badung. Suasana yang sejuk dipinggiran kali yang disediakan oleh pasar Badung membuat para pengunjung betah untuk berbelanja di pasar Badung bahkan sering beberapa kali di pasar ini diadakannya *event-event* yang cukup besar.<sup>8</sup>

Para pedagang di pasar Badung yang cukup beraneka ragam agamanya membuat para konsumen khususnya seorang muslim harus berhati-hati dikarenakan tidak semua pedagang menerapkan etika bisnis Islam, terutama dibagian daging. Karena para penjual di pasar hanya dibedakan berdasarkan jenis jualannya. Sedangkan antara pedagang muslim dan non muslim itu berbaur menjadi satu. Tentunya bagi para pedagang non muslim kesucian dan kehalalan bukanlah hal yang utama karena hal tersebut tidak ada di agama mereka sehingga para pedagang muslim dan konsumen harus berhati-hati dalam memilih barang yang akan dijual atau dibeli. Selain itu tata cara mereka saat berdagang juga akan berbeda, pedagang muslim dengan aturan sesuai syariat sedangkan dengan pedagang non muslim sesuai aturan yang mereka ketahui.<sup>9</sup>

Dengan adanya etika bisnis Islam akan memudahkan para pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Tujuan etika bisnis Islam adalah untuk mengajarkan orang untuk bekerja sama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari dengki dan dendam, serta hal-hal yang tidak sesuai

---

<sup>8</sup> Observasi di Pasar Tradisional Badung, 8 Februari 2023

<sup>9</sup> Observasi di Pasar Tradisional Badung, 8 Februari 2023

dengan syari'ah. Dari fenomena di atas bahwa pedagang non-muslim yang mendominasi pasar Badung tidak menggunakan etika jual beli sesuai ajaran agama Islam dibuktikan dengan fakta bahwa banyak pedagang mempermainkan faktor-faktor seperti ukuran, timbangan, harga, dan lainnya karena permintaan yang meningkat. Konsumen atau pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar; mereka juga harus diberitahu apabila barang yang dijual memiliki kekurangan. Informasi memiliki daya tarik tersendiri karena keunggulan suatu barang atau jasa menjadi faktor penting dalam keputusan pembeli atau konsumen. Oleh karena itu, informasi adalah hal penting yang dibutuhkan setiap pembeli.

Para pedagang seharusnya memperhatikan tata cara transaksi sesuai hukum karena mereka harus memahami moralitas etika penting dalam bisnis. Karena hal ini tidak hanya mencari keuntungan semata-mata tetapi juga mencari keberkahan, kita harus mendapatkan keuntungan yang wajar yang diridhoi Allah. Tidak dengan menghalalkan segala cara seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya, agama tidak membiarkan seseorang bekerja sesuka hatinya untuk mencapai tujuannya. Namun, ada batasan dalam Islam yang membedakan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang benar dan salah, dan apa yang halal dan haram. Istilah "etika" mengacu pada batasan ini. Nilai moral atau etika bisnis juga mempengaruhi tindakan bisnis atau perdagangan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Bisnis Usaha Kecil" *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (November, 2013): 117.

Sangat penting bagi para pelaku bisnis untuk selalu berlaku jujur dan hal ini juga berlaku pada konsumen.<sup>11</sup> Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang terkenal karena kejujurannya. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181–183, Allah SWT berfirman :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan (183)".<sup>12</sup>

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah meminta semua orang untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam proses jual beli di Pasar Badung. Peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana hukum etika bisnis Islam, seperti halal, haram, suci, dan najis, diterapkan dalam proses jual beli di pasar tersebut. Penelitian dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Proses Jual Beli di Pasar Badung Denpasar Bali" adalah subjek penelitian.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar, Bali?

<sup>11</sup> Fitri Amalia, 117.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, 374.

2. Bagaimana keunggulan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar, Bali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memuat jawaban permasalahan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali.
2. Untuk mengetahui keunggulan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa macam manfaat dari dilakukannya penelitian ini baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Masing-masing adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dalam proses jual beli.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan latihan bagi peneliti dalam menulis karya ilmiah dan wawasan pengetahuan tentang implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar Badung.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi seluruh mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional, khususnya di pasar tradisional Badung Denpasar Bali.

### c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi bermanfaat kepada masyarakat tentang etika bisnis Islam dalam proses jual beli, khususnya di pasar tradisional Badung Denpasar Bali. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam proses jual beli.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup pengertian penting yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, untuk mencegah interpretasi atau pemahaman yang salah tentang skripsi ini, penulis harus menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Etika Bisnis Islam

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga

sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneur. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.<sup>13</sup>

Etika bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan dari kelima prinsip-prinsip oleh para pedagang muslim di pasar tradisional Badung ditengah-tengah kegiatan bisnis yang bercampur oleh pedagang non muslim.

## 2. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan juga disebut sebagai "*al-ba'i*" yang berarti memindahkan hak milik atas sesuatu melalui perjanjian pengganti. Menurut istilah "*ba'i*" berarti memiliki harta atau keuntungan untuk selamanya dengan cara membayarnya. Dengan kata lain, *ba'i* berarti pemilikan harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Di sini, "harta" dimaksudkan untuk harta yang memiliki keuntungan dan sering digunakan oleh manusia, seperti *sighat*, ungkapan, atau ijab dan

---

<sup>13</sup> Kurniasih Setyagustina dan M. Joni, Winahyu Dwi Suhitasari, *Pasar Modal Syariah* (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2023), 29.



qabul. Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini jual beli yang dijalankan sesuai syariat Islam oleh para pedagang muslim.

### 3. Pasar Tradisional

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat lokal, dan memiliki tempat usaha seperti toko, kios, los, tenda, dan lainnya.

Toko-toko ini dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah yang memiliki modal dan usaha kecil. Proses jual beli dilakukan melalui tawar menawar.<sup>15</sup> Maksud dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti mengenai pasar tradisional adalah bagaimana para pelaku atau pedagang muslim yang melakukan aktivitas bisnisnya di pasar tradisional dengan

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>15</sup> Ramdani W Sururie, dkk , "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi", *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 11.

tetap mematuhi dan menerapkan kelima prinsip etika bisnis Islam dalam proses jual beli.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami alur dan tujuan dari penelitian ini, sistematika pembahasan adalah penjabaran deskriptif tentang apa yang akan ditulis, yang biasanya terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Peneliti menguraikan ke dalam bab-bab, secara keseluruhan lima bab terdiri dari:

Bab I memberikan pendahuluan dan membahas latar belakang, fokus, tujuan, masalah, dan definisi istilah. Ini juga mengakhiri penelitian secara sistematis. Bab ini memberikan latar belakang masalah dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli Di Pasar Tradisional Badung Denpasar, Bali. Ini juga membantu pembaca memahami mengapa peneliti memilih judul ini, dan memberikan rumusan masalah untuk menunjukkan lokasi masalah yang diteliti.

Bab II berisi kumpulan konsep dan teori yang digunakan untuk memeriksa masalah penelitian ini. Bab ini membahas kepustakaan, yang mencakup penelitian sebelumnya dan studi teori.

Bab III membahas metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian..

Bab IV membahas penyajian data atau hasil penelitian, termasuk gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, dan diskusi tentang temuan.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup yang didalamnya dimuat kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian buat ringkasan penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum, untuk memastikan kebenaran penelitian peneliti. (Skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan lain-lain).

*Pertama*, skripsi karya Putri Maharani yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Pelaksanaan Penjualan Sapi di Pasar Ternak Batusangkar”. Fokus penelitian yaitu analisis penerapan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan penjualan sapi di pasar ternak Batusangkar? Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan analisis penerapan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan penjualan sapi di pasar ternak Batusangkar.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam di Pasar Batusangkar masih belum terlaksana secara menyeluruh dapat dilihat dari penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang berlaku tidak jujur, namun jumlahnya sangat minimal. Penulis menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang bisnis hanyalah untuk mencari keuntungan materi semata. Serta kurang telitinya pembeli dalam membeli sapi atau kurang pengetahuan dalam membeli sapi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data-data yang

diperoleh dari wawancara.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang analisis penerapan etika bisnis Islam di pasar ternak.

*Kedua*, Widiani Tite Kanaya menulis skripsi berjudul "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian empiris ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan. Untuk mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi digunakan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana etika bisnis Islam diterapkan pada transaksi jual beli di Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana kajian ekonomi Islam menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Baru Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil penelitian tentang penerapan etika bisnis di Pasar Baru menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pedagang menerapkan atau menjalankan etika bisnis dalam transaksi jual beli, ada juga beberapa pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Selain itu, peneliti menemukan bahwa pedagang di Pasar Baru belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli karena mereka hanya

---

<sup>16</sup> Putri Maharani, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Pelaksanaan Penjualan Sapi di Pasar Ternak Batusangkar" (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021).

menawarkan barang dagangnya tanpa memberitahukan cacat pada dagangannya.<sup>17</sup> Persamaan pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pasar tersebut dengan menggunakan kelima prinsip etika bisnis Islam, selain itu pada bagian sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian empiris

*Ketiga*, skripsi karya Mia Lailatul Mukaromah yang berjudul “Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli di pasar Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi secara kuantitas dan kualitas, untuk mengetahui alasan mengapa penerapan etika bisnis Islam gagal dalam transaksi jual beli di pasar tersebut, dan untuk mengevaluasi bagaimana kecurangan berdampak pada pasar Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan di pasar tradisional Karangjati di Kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang di pasar tradisional Karangjati Ngawi tidak memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh, sehingga mereka tidak dapat menerapkannya dalam praktik. Mereka juga tidak tahu tentang etika bisnis Islam sama sekali. Selain itu, ada pedagang yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> Widiani Tite Kanaya, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan )” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

keuntungan dari pembeli, tetapi ada pedagang yang menggunakan kelima prinsip etika bisnis Islam. Terlepas dari fakta bahwa implementasinya belum lengkap. Prinsip kehendak bebas adalah salah satu dari lima prinsip etika bisnis Islam yang dapat diterapkan oleh pedagang.<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan pengalaman personal. Perbedaan yang dimiliki ialah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan data.

*Keempat*, skripsi karya Yeni Patmasari yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman etika bisnis islam pedagang pasar taradisional Ngadiluweh Kabupaten Kediri, untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di Pasar Ngadiluweh Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang di pasar tradisional Ngadiluwih Kediri. Subjek penelitian diambil 8 pedagang, dengan rincian 2 pedagang ayam, 2 pedagang sembako, 2 pedagang sayur, 2 pedagang buah. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>18</sup> Mia Lailatul Mukaromah, “Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pedagang di pasar tradisional ngadiluwih dalam menjalankan aktivitas bisnisnya telah memahami etika bisnis islam. Mereka memahami bahwa dalam berdagang harus menyertakan niat ibadah kepada Allah SWT, berlaku jujur, tidak membeda-bedakan siapa yang membeli, bersikap adil dalam timbangan, tidak menyembunyikan kecacatan barang dagangan, tidak memaksakan, memberi respon yang baik, selalu ramah kepada setiap pembeli yang datang, bertanggung jawab apa bila ada kerusakan barang. 2) Perilaku pedagang telah menerapkan prinsip etika bisnis islam, yang meliputi: prinsip keadilan, bersikap adil dan seimbang dalam timbangan. Prinsip kehendak bebasan, pedagang memberikan kebebasan kepada pedagang lain yang berjualan, tidak memaksakan kehendak para pembeli. Prinsip tanggung jawab, pedagang bertanggung jawab ketika ada konsumen yang komplek. Prinsip kebenaran yang diterapkan oleh para pedagang meliputi dengan berupaya untuk berkomunikasi dengan baik dan ramah.<sup>19</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu mengacu pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip bertanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan mixed method dan fokus satu dalam penelitian ini bagaimana pemahaman etika bisnis Islam para pedagang di pasar ngadiluwih.

*Kelima*, skripsi karya Rinawati yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa

---

<sup>19</sup> Yeni Patmasari, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021).



Jenoponto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam setiap transaksi yang dilakukan para pedagang muslim. Menurut penelitian ini, ada banyak alasan mengapa etika bisnis Islam belum diterapkan. Ada beberapa pedagang yang kurang sadar akan peran mereka sebagai hamba, di mana kita mendapatkan rezeki yang cukup untuk kita selalu berbagi dengan orang lain. Selain itu, ada juga pedagang yang kurang sadar akan cacat barang yang mereka jual, bahkan jika cacat tersebut tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu parah sehingga pembeli tidak dapat melihatnya. Kuesioner ini dibuat berdasarkan kelima indikator etika bisnis Islam, etika bisnis Islam masih kurang digunakan karena indikator tauhid dan kejujuran memiliki tanggapan tidak setuju dan kurang setuju, sedangkan indikator kehendak bebas sudah digunakan dengan baik. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa beberapa pedagang masih melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuisisioner yang dibagikan kepada pedagang di Pasar Karisa dan dokumentasi.<sup>20</sup>

*Keenam*, penelitian Kristina Handayani berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran" berfokus pada bagaimana etika bisnis Islam diterapkan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>20</sup> Rinawati, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jenoponto" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikeraton Kabupaten Pesawaran. Hasil dari penelitian ini adalah banyak tindakan yang menyimpang dari etika yang berlaku seperti tidak jujur kepada para pembeli seperti mengatakan daging yang dijual masih segar padahal sisa kemarin, curang dalam hal timbangan seperti angka dalam timbangan hanya dilihatkan kepada pedagang saja tidak dengan pembeli, dan ada juga pedagang yang mengoplos beras yang bagus dengan yang tidak bagus.<sup>21</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. Perbedaannya terletak pada hasil penelitian dimana penelitian ini mengatakan bahwa para pedagang dipasar tersebut masih tidak menerapkan etika bisnis Islam sesuai kelima prinsipnya.

*Ketujuh*, skripsi Rengga Agnes Wijaya berjudul "Persepektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara rinci dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>21</sup> Kristina Handayani, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikeraton Kabupaten Pesawaran" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Perilaku pedagang ikan dalam jual beli yang terjadi di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kecurangan dalam timbangan saat melakukan transaksi. Rata-rata pengurangan dalam timbangan yang terjadi di Pasar Kamis yaitu sebanyak 50g-100g. 2). Perspektif etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang ikan di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan berbagai tindakan kecurangan jika ditinjau dari etika bisnis Islam tidak memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan pelanggan, transparansi dan keadilan.<sup>22</sup> Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan mixed method dan fokus satu dalam penelitian ini bagaimana pemahaman etika bisnis Islam para pedagang di pasar ngadiluwih. Perbedaan yang ditunjukkan ialah bahwasanya penelitian ini hanya menggunakan 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan pelanggan, transparansi, dan keadilan.

*Kedelapan*, skripsi karya Fu'anni Amini, yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pedagang di pasar Selasa Mungka sebagian besar belum melaksanakan etika bisnis. Dalam hal ini peneliti melihat para pedagang di pasar ini lebih memilih bagaimana mereka bisa mendapatkan

---

<sup>22</sup> Rengga Agnes Wijaya, "Persepektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

keuntungan dalam berjual beli tanpa mementingkan etika bisnis yang berlaku. Akibatnya kepercayaan pembeli menjadi berkurang dan mencari pedagang lainnya yang lebih baik lagi dan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Pedagang di pasar Selasa Mungka mayoritas belum menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan aktivitas perdagangan sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini peneliti melihat para pedagang lebih mementingkan kehidupan duniawi. Para pedagang terkadang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat demi kelangsungan jual belinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah dalam penerapan etika bisnis pada pedagang pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bersifat lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>23</sup> Persamaannya penelitian ini mengacu kepada 5 prinsip etika bisnis Islam, selain itu metode penelitian menggunakan deksriptif kualitatif dan teknis analisis data dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yang menggunakan *random sampling* sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik *purposive*.

---

<sup>23</sup> Fu'anni Amini, "Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2021).

*Kesembilan*, skripsi karya Wiwik Kristatanti dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan prinsip etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian di pasar tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun?. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian yang dilakukan pedagang ada prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran. Penetapan harga pakaian di pasar Gawangan sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Analisis data yang digunakan adalah teori etika bisnis Islam.<sup>24</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian adalah penelitian ini membahas penetapan harga sesuai etika bisnis Islam.

*Kesepuluh*, skripsi karya M Saturi yang berjudul ”Persaingan Usaha Ayam Potong di Pasar Daging Sentra Antasari Banjarmasin di Tinjau Dari Persepektif Etika Bisnis Islam”. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana persaingan usaha ayam potong di pasar daging sentra antasari

---

<sup>24</sup> Wiwik Kristatanti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

kecamatan banjarmasin tengah kota banjarmasin? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha ayam potong di pasar daging sentra antasari kecamatan banjarmasin tengah kota banjarmasin?. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pedagang ayam potong di pasar daging sentra antasari banjarmasin, bahwasannya pedagang ayam potong dipasar tersebut ada yang membanting harga yang sangat murah dan menjatuhkan pesaing lainnya sehingga hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Bahwasannya pedagang ayam potong di pasar daging sentra Banjarmasin menerapkan etika dalam berbisnis yakni dengan melakukan menjual barang yang halal, tidak menjelekkkan bisnis orang lain, tidak melakukan sumpah palsu dan yang terakhir ramah terhadap pelanggan, namun dibalik semua itu ada sebagian pedagang ayam potong yang tidak menjalankan etika dalam berbisnis yakni menjual barang dagangannya yang sangat murah sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>25</sup> Persamaan dalam penelitian ini tentang etika bisnis Islam, jenis penelitian *field research* dan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha daging ayam potong.

---

<sup>25</sup> M. Saturi, "Persaingan Usaha Ayam Potong di Pasar Daging Sentra Antasari Banjarmasin di Tinjau Dari Persepektif Etika Bisnis Islam", (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Putri Maharani (2021)	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pelaksanaan Penjualan Sapi di Pasar Ternak Batusangkar.	Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan pendekatan kualitatif deskriptif	pPenelitian ini membahas tentang analisis penerapan etika bisnis Islam di pasar ternak.
2.	Widiani Tite Kanaya (2021)	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan).	Persamaan pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pasar tersebut dengan menggunakan kelima prinsip etika bisnis Islam, selain itu pada bagian sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian empiris.
3.	Mia Lailatul Mukaromah (2021)	Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi	Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan pengalaman personal.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan data.
4.	Rinawati (2020)	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jeponto	Persamaannya ialah berfokus pada penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional.	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuisisioner, dokumentasi,, dan wawancara.
5.	Kristina Handayani pada tahun (2020)	Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.	Perbedaannya terletak pada hasil penelitian dimana peneliti ini mengatakan bahwa para pedagang di pasar tersebut masih tidak menerapkan etika bisniss Islam sesuai kelima prinsipnya.
6.	Rengga Agnes Wijaya (2021)	Persepektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan	Persamaan pada penelitian ini terletak teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode penelitian.	Perbedaan yang ditunjukkan ialah bahwasanya penelitian ini hanya menggunakan 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan pelanggan, transparasi, dan keadilan.
7.	Fu'anni Amini (2021)	Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Persepektif	Persamaannya penelitian ini mengacu kepada 5 prinsip etika bisnis Islam, selain itu metode penelitian menggunakan deksriptif	Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yang menggunakan <i>random sampling</i> sedangkan



No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Ekonomi Islam.	kualitatif dan teknis analisis data dengan dokumentasi, observasi, dan wawanara.	penelitian penulis menggunakan teknik <i>purposive</i> .
8.	Wiwik Kristatanti (2020)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun	Persamaan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas penetapan harga sesuai etika bisnis Islam.
9.	M. Saturi (2021)	Persaingan Usaha Ayam Potong di Pasar Daging Sentra Antasari Banjarmasin di Tinjau Dari Persepektif Etika Bisnis Islam	Persamaan dalam penelitian ini tentang etika bisnis Islam, jenis penelitian <i>field research</i> dan pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian ini tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha daging ayam potong.
10.	Yeni Patmasari (2021)	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri	Persamaan pada penelitian ini yaitu mengacu pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip bertanggung jawab, dan prinsip kebenaran.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan mixed method dan fokus satu dalam penelitian ini bagaimana pemahaman etika bisnis Islam para pedagang di pasar Ngadiluwih.

Sumber: Data diolah oleh penelitian

Setelah mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dari tahun ke tahun, peneliti memposisikan

penelitian mereka untuk memperkuat penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari pembahasan yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian sebelumnya tentang etika bisnis Islam. Penelitian saat ini membahas etika bisnis Islam, jual beli, pasar tradisional, dan halal haram.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Hal ini guna mempermudah peneliti dalam melancarkan penelitian, dalam hal ini peneliti memakai acuan teori sebagai berikut:

### **1. Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Bisnis dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Entrepreneur adalah orang yang berusaha menggunakan waktunya untuk menanggung risiko dalam menjalankan bisnis. Namun, etika membantu para pelaku bisnis dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilaku. Selain itu, etika dapat didefinisikan sebagai standar yang ditetapkan oleh suatu

kelompok untuk membimbing dan mengingatkan anggotanya tentang hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan dipatuhi.

Etika didalam bisnis sudah disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Hal tersebut kemudian yang dijadikan acuan untuk mewujudkan tujuan dalam bisnis seperti memberi kesadaran dalam setiap pelaku bisnis akan adanya etis dalam bisnis, memperkenalkan argumen-argumen moral dibidang ekonomi maupun bisnis dan juga cara penyusunannya serta membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.<sup>26</sup>

Muhammad Saifullah mengatakan bahwa etika bisnis berarti sekumpulan prinsip dan standar yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis saat berinteraksi, berperilaku, dan berhubungan dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku didalam masyarakat. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 1.

<sup>27</sup> Zamzam dan Aravik, 4.

## b. Prinsip-Prinsip Dalam Etika Bisnis Islam

Dalam lingkup etika bisnis Islam diatur mengenai prinsip-prinsip berbisnis yang berdasar pada hukum Islam yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Hadist dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh para ulama Fiqih. Basis etika bisnis Islam harus mencakup prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari :

### 1) Prinsip Ketauhidan (*Unity*)

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titahnya.<sup>28</sup> Firman Allah dalam Q.S Al An'am ayat 162 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah : Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.”<sup>29</sup>

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi, akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan

<sup>28</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 22.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 150.

selalu diawasi oleh Tuhan.<sup>30</sup> Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa ayat yang menunjukkan barometer ketaqwaan seseorang, Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".<sup>31</sup>

Untuk mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam berbisnis tidak ada jalan lain kecuali lewat jalur taqwa, yakni dia merasakan ada hubungan batin yang terus menerus antara dia dengan Allah SWT, seperti yang dimiliki oleh seorang yang tulus (*mukhlis*) dalam beramal. Jika kondisi kejiwaan yang demikian telah tertanam di dalam dirinya, maka bisnis yang dilakukannya tidak mungkin membuat orang lain terdzalimi dan dia pun akan mendapatkan keuntungan ganda, di dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

## 2) Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip keadilan ini salah satunya

<sup>30</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 34.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 30.

<sup>32</sup> Ghafur A, "Iqtishodiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no 2 (Juni 2018): 19.

takaran yang benar dalam berdagang, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran, maka keakuratan timbangan barang atau komoditilah yang menjadi tolak ukurnya.<sup>33</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Isra' ayat 35, yang artinya :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

"Apabila kamu menakar, sempurnakanlah takaran dan timbanglah dengan timbangan yang benar." Itu lebih penting bagimu dan memiliki hasil yang lebih baik".<sup>34</sup>

Tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, menurut keadilan. Dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan untuk berbuat adil terhadap semua pihak, termasuk mereka yang tidak disukai.<sup>35</sup> Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat), dan dengan lingkungan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli", *Journal of Islamic Economics and Business* 4, no 1 (Juni 2019): 40.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 111.

<sup>35</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 32.

<sup>36</sup> Ahmadd Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", *Jurnal El-Faqih* 5, no 1 (April 2019): 97.

### 3) Prinsip Kehendak Bebas (*Freewill*)

Dalam pandangan Islam, manusia dianugrahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak bebasnya yang relatif, manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar” dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja, dalam Islam anugrah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika dijunjung tinggi dalam Islam.<sup>37</sup>

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariatNya yang dicontohkan melalui RosulNya. Oleh karena itu “kebebasan memilih” dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.<sup>38</sup>

### 4) Prinsip Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, ada dua sisi yang bertanggung jawab: sisi vertikal (kepada Allah Swt) dan sisi horizontal (kepada manusia atau pelanggan). Bisnis harus menunjukkan tanggung jawabnya secara terbuka, jujur, memberikan layanan terbaik, dan

<sup>37</sup> Muhammad Djakfar, 25.

<sup>38</sup> Muhammad Djakfar, 25.

melakukan yang terbaik dalam setiap tugas. Prinsip ini secara logis terkait dengan kehendak bebas yang meletakkan batasan pada tindakan manusia dan mengambil tanggung jawab atas segala tindakannya.<sup>39</sup> Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pebisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pebisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli, dan melakukan perjanjian.<sup>40</sup>

##### 5) Prinsip Kebenaran Kebijakan (*Ihsan*)

Konteks bisnis kebenaran didefinisikan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar. Ini termasuk proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan serta upaya untuk memperoleh atau menetapkan keuntungan. Prinsip ini terdiri dari dua komponen penting: kebajikan dan kejujuran. Kebijakan bisnis ditunjukkan dengan kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan bertindak jujur dalam semua proses bisnis tanpa penipuan.

<sup>39</sup> Faisal Badroen dan Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

<sup>40</sup> Destiya Wati, Suyud Arif, dan Abristadevi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no 1 (2022): 144.



Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan.<sup>41</sup> Adapun contoh prinsip kebenaran kebijakan adalah tidak mencampurkan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang najis yang dapat menjadikan haram. Semisal menggunakan suatu alat seperti timbangan yang dimana timbangan tersebut bekas menimbang daging babi yang menyebabkan timbangan tersebut menjadi najis dan apabila timbangan tersebut tidak dibersihkan maka jika digunakan untuk menimbang dagangan yang halal dagangan tersebut akan menjadi haram. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>42</sup>

### c. Fungsi Etika Bisnis Islam

Bisnis profesional menunjukkan bahwa pentingnya etika bisnis Islam. Husein Syahata menyatakan bahwa etika bisnis Islam memiliki manfaat besar bagi para pelaku bisnis. Fungsi etika bisnis Islam termasuk sebagai berikut :

<sup>41</sup> Ramdani W Sururie, dkk , “Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi”, *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 6.

<sup>42</sup> Faisal Badroen dan Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, 38.

- 1) Membangun kode etik islami, yang mengatur tata cara dalam mengembangkan bisnis dalam kerangka ajaran agama.
- 2) Menjadi dasar hukum yang menetapkan tanggung jawab bagi para pelaku bisnis yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT .
- 3) Sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul dalam bisnis, sehingga tidak harus berperkara ke pengadilan.
- 4) Menjadi sarana dalam membangun persaudaraan dan kerjasama antar pelaku bisnis.<sup>43</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 29 yang artinya:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur`ān), mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Adam HR, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam* (Media Sains Indonesia, 2022), 255-256.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan*, 437.

Adapun pendapat lain yang dinyatakan oleh Al Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muadzdzab, penjualan berarti menukar harta dengan kepemilikan. Selain itu pendapat lain dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>45</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli memiliki dasar dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berikut penjelasannya :

##### 1) Landasan Al-Quran

Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa

ayat 29 berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJAH AHMAD SIDDIQ  
Jember

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>46</sup> Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Al-Quran melarang jual beli yang tidak diiringi

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

dengan kerelaan. Selain disebutkan dalam ayat tersebut para ulama juga mengemukakan hadist Nabi Muhammad SAW. Diantara hadist Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم

سئل أي الكسب أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.<sup>47</sup>

Landasan ijma' ulma telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazay,dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

kebutuhannya terutama dengan hal mencari rezeki dengan jalan jual beli.<sup>48</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>49</sup>

Pada ayat tersebut bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara’, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Maka dari itu di dalam Islam sudah diatur tentang rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

#### 1) Rukun jual beli

Menurut Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain,

<sup>48</sup> Gufon Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.<sup>50</sup> Adapun menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidin* (penjual dan pembeli)
  - b) Adanya *sighat* (lafal ijab dan qabul)
  - c) Adanya barang yang dibeli
  - d) Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>51</sup>
- 2) Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat orang yang berakad
- b) Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
- c) Berakal, karena orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak boleh melakukan perjanjian.
- d) Individu yang melakukan itu sendiri adalah individu yang berbeda, karena tidak sah bagi seseorang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli pada saat yang sama.<sup>52</sup>
- e) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- (1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuahaali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Isnaini, 2011), 28.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012). 71.

<sup>52</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

(2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, misalnya, ketika penjual berkata, "Saya jual mangga ini dengan harga sekian", dan pembeli menjawab, "Saya beli mangga ini dengan harga sekian".

(3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Kedua belah pihak harus bertemu satu sama lain dalam transaksi jual beli.<sup>53</sup>

a) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Berikut syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah :

(1) Barang yang diperjual belikan ada. Apabila barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

(2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

(3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan atas kuasanya

(4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>54</sup>

b) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

(1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas

(2) Boleh diserahkan pada waktu akad

<sup>53</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 72-73.

<sup>54</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 75-76.

- (3) Apabila jual beli yang dilakukan saling mempertukarkan, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram<sup>55</sup>

#### d. Jenis dan Barang Yang Diperjual Belikan

- 1) Jenis barang dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya

Halal yang dimaksud disini berupa halal dzat jenis barang dagangan dalam artian barang yang diperjual belikan harus halal serta halal maknawiyahnya dan harus jelas dari mana asal – usulnya.<sup>56</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehalalan yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berarti :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ  
 اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya menyembah kepada-Nya”.<sup>57</sup>

Maka dari itu pedagang muslim yang menjual daging seperti ayam dan sapi memperhatikan apakah barang yang dijual sudah layak dan sesuai syariat ketika menyembelih dan terhindar dari barang yang najis ketika di dasar di pasar tradisional Badung.

<sup>55</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 76.

<sup>56</sup> Ramdani W Sururie, dkk, “Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi”, *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 11.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 26.



2) Bersih jenis barang dagangannya, tempat dan pedagangnya.

Adanya kriteria ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah SWT menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi di pasar. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 222 yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.<sup>58</sup>

Barang dagangan yang perlu diberikan perhatian khusus untuk kebersihannya yaitu para pedagang daging. Karena dikhawatirkan dapat terkena barang najis dengan pedagang yang non muslim.<sup>59</sup>

### 3. Pasar Tradisional

#### a. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional biasanya didefinisikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan tawar

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, 35.

<sup>59</sup> Ramdani W Sururie, dkk, “Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi”, *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 13.

menawar harga untuk barang-barang yang biasanya terdiri dari kebutuhan sehari-hari, seperti hasil pertanian dan laut. Pasar tradisional adalah tempat di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung.<sup>60</sup>

Pasar tradisional, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dibangun dan dikelola oleh siapa saja, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan pihak lain. Pasar ini melibatkan proses tawar-menawar untuk penjualan barang.<sup>61</sup>

#### **b. Fungsi Pasar Tradisional**

Fungsi pasar tradisional menjadi distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga juga menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan.<sup>62</sup> Menurut beberapa ahli fungsi pasar tradisional sebagai berikut :

- 1) Fungsi pasar tradisional menurut Abdullah, yaitu sebagai penekan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus sebagai solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas.
- 2) Fungsi pasar tradisional menurut Geertz diungkapkan bahwa tujuan utama para pedagang ke pasar adalah berdagang untuk berdagang, sehingga pedagang kadangkala dipandang diluar etika

---

<sup>60</sup> Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2020), 7.

<sup>61</sup> Tulus Tambunan, 8.

<sup>62</sup> Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan", *Cakra Wisata* 18, no 2 (2017): 3

karena terlalu berorientasi mendapatkan untung sebanyak-banyaknya hingga terkesan licik.

- 3) Fungsi pasar tradisional menurut Reardon, pasar mengemban misi sebagai fasilitas perbelanjaan bagi wilayah pelayanan, serta berperan sebagai wahana kegiatan sosial dan rekreasi.<sup>63</sup>

**c. Ciri-Ciri Pasar Tradisional**

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut :

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk didalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 3) Tempat bisnis yang beragam dan bersatu di satu tempat.

Meskipun semua berada di tempat yang sama, setiap penjual menjual produk yang berbeda-beda. Selain itu, barang-barang dikategorikan menurut jenisnya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan bumbu.

- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang dijual terbuat dari bahan lokal, dan barang dagangan yang dijual di pasar tradisional berasal dari hasil bumi lokal.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Istijabatul Aliyah, 3.

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan metode penelitian ini untuk membahas semua proses pencarian, penelitian, dan eksperimen alami dalam suatu wilayah untuk menemukan atau memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti akan dijelaskan di bawah ini.:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu yang mencakup pengumpulan informasi, pengolahan informasi, analisis rutin dan sistematis, penarikan kesimpulan, dan rekomendasi. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah yang didasarkan pada filosofi postpositivis. Menggunakan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>65</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada tentang suatu area tertentu. Pengumpulan data primer melalui kegiatan wawancara di Pasar Tradisional Badung Denpasar, Bali dengan pihak-pihak terkait yaitu para pedagang muslim dan pembeli muslim. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mendeskripsikan secara detail/ rinci penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di Pasar Pradisional Badung Denpasar, Bali.

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 9.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi yang diambil oleh peneliti sebagai objek penelitian ialah Pasar Tradisional Badung tepatnya di Jl. Sulawesi No.1, Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80233.

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tepat penelitian adalah pasar Badung merupakan pasar tradisional terbesar dan terlengkap di kota Denpasar. Selain itu para pedagang dan pembeli di pasar ini didominasi oleh non muslim dan muslim sebagai kaum minoritas. Akankah para pedagang muslim di pasar Badung tetap menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berbisnisnya meskipun sebagai kaum minoritas.

## C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. Teknik *purposive* menggunakan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk merinci kekhususan dengan ramuan konteks yang unik. Dengan maksud lain, *purposive* adalah menggali informan yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul di lapangan. Untuk itu ada hal-hal yang harus dilakukan seperti menyusun protokol pengumpulan data yang lengkap.<sup>66</sup>

Berikut karakteristik yang ditentukan oleh peneliti sebagai informan adalah :

---

<sup>66</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019): 53.

1. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pasar tradisional Badung yaitu kepala pasar Badung Bapak Agung Wijayakusuma
2. Para pedagang muslim di pasar Badung, yang meliputi :
  - a. Bapak Sulaiman Fadli (pedagang daging kambing)
  - b. Ibu Juariyah (pedagang daging ayam)
  - c. Ibu Vina (pedagang tahu tempe)
  - d. Ibu Suyati (pedagang buah-buahan)
  - e. Ibu Ananingsih (pedagang sayur-sayuran)
  - f. Ibu Anis (pedagang kue)
  - g. Ibu Tegar Atri (pedagang makanan siap saji)
3. Para pembeli muslim di pasar Badung, yang meliputi :
  - a. Ibu Selvi
  - b. Ibu Novi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian. Kaedah ini digunakan ketika subjek atau responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data. Wawancara dilakukan untuk

mendapatkan informasi berupa fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya untuk memenuhi kepentingan penelitian.<sup>67</sup>

Dengan menggunakan metode ini peneliti memperoleh data secara umum dari para pedagang muslim di pasar Badung terkait penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli dan keunggulan, kekurangan, juga tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam.

## 2. Observasi

Dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, metode penelitian observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan hasil yang diinginkan untuk menyempurnakan penulisan. Diharapkan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya karena lembaga atau tempat yang terkait tidak memberikan informasi nyata tentang kondisi saat itu. Selain itu, membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang muncul dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi di pasar tradisional Badung di Denpasar Bali.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>68</sup> Data yang

---

<sup>67</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no 2 (Februari 2015): 71.

<sup>68</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana XIII*, no 2, (Juni 2014): 178.

dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terdiri dari data tertulis yang berisi keterangan, penjelasan, pemikiran, dan fenomena aktual yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen yang di maksud disini adalah dokumen yang berkaitan dengan data implemmentasi etika bisnis Islam dikalangan pedagang muslim di lingkungan Pasar Tradisional Badung, Denpasar Bali.

#### **E. Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi yang bersifat karakteristik sehingga data tersebut mudah dipahami dan berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil, melakukan sintesa, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang membuat data mudah difahami oleh individu dan orang lain. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>69</sup>

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang dideskripsikan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 244.



tampak atau apa adanya.<sup>70</sup> Analisis data diawali dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan atau seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui keadaan obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar ulang hasil wawancara yang sudah direkam, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji validitas data. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai acuan penelitian. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.<sup>71</sup> Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan fokus penelitian dari penelitian ini dengan sumber yang aktual.

---

<sup>70</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 63.

<sup>71</sup> Sugiyono, 338.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menjelaskan seluruh proses penelitian, mulai dari pra penelitian hingga menyusun laporan penelitian, atau skripsi. Untuk menjadi standar yang diharapkan, peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Proses penelitian dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Tahap Pra Penelitian

Sebelum memulai penelitian, tahap pra-penelitian dilakukan. Pada tahap pra penelitian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti agar penelitian ketika berlangsung bisa terlaksana sesuai yang diinginkan. Proses berikut dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Peneliti membuat rencana penelitian sebagai langkah awal untuk digunakan sebagai referensi setelah penelitian dimulai. Penyusunan rencana penelitian tersebut dilakukan pada akhir bulan Agustus. Dimana peneliti mulai mencari referensi untuk penelitian, objek yang akan diteliti, dan mencari masalah atau fenomena disekitaran yang sedang terjadi yang menarik untuk dibahas.
- b. Pada awal bulan September akhirnya peneliti menemukan beberapa fenomena yang menarik untuk dijadikan penelitian. Kemudian peneliti membuat mini proposal dari beberapa fenomena tersebut untuk diajukan kepada pihak akademik kampus.
- c. Akhirnya tidak lama kemudian di awal bulan Oktober pihak akademik kampus menyetujui satu fenomena yaitu “Implementasi Etika Bisnis

Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung, Denpasar Bali”.

- d. Setelah itu peneliti langsung mencari beberapa referensi dan berbagai sumber sebagai pendukung tambahan penelitian. Di samping itu peneliti mulai melakukan observasi kecil-kecilan di pasar Badung dan melihat kondisi atau situasi apakah mudah jika melakukan penelitian di tempat tersebut.
- e. Pada awal bulan November akhirnya peneliti menyusun proposal penelitian sedikit demi sedikit untuk dijadikan acuan ke tahap penelitian selanjutnya.

## 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti memulai penelitian dengan melihat etika bisnis islam dalam proses jual beli di pasar Badung yang tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut teori-teori yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian. Karena libur kampus ditunda, penelitian ini akan dilanjutkan pada Januari 2023.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data terkumpul dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa data sekunder maupun primer. Kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Selain itu pada tahap ini terdapat spesifikasi

mengenai data-data yang sudah didapatkan, sehingga data yang sudah didapatkan oleh peneliti lebih tersaring dan fokus sesuai teori analisis data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kota Denpasar

Kota Denpasar adalah pusat kota Pulau Bali. Ini adalah ibu kota provinsi Bali dan pusat administrasi, pendidikan, dan ekonomi. Letak yang sangat strategis ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi dan pariwisata karena berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan dan sebagai jalur komunikasi dengan kabupaten lainnya.

Lokasi Kota Denpasar adalah di antara  $08^{\circ}35'31''$  -  $08^{\circ}44'49''$  LS dan  $115^{\circ}10'23''$  -  $115^{\circ}16'27''$  BT. Kota ini berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- a. Di sebelah utara, Kota Denpasar berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal di Kabupaten Badung.
- b. Di sebelah timur, Kota Denpasar berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar.
- c. Di sebelah selatan, Kota Denpasar berbatasan Kota Denpasar berada di ketinggian 0-75 meter di atas permukaan laut.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kota Denpasar secara topografi ketinggian berkisar antara 0 -75 meter di atas permukaan laut.

Kemiringan tanah bervariasi dari 0 hingga 5%, dengan kemiringan maksimum 15 persen di daerah tepi. Kota Denpasar memiliki iklim tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Musim kemarau berlangsung dari Juni hingga Desember dan musim hujan berlangsung dari September hingga Maret, dengan pancaroba diselingi. Suhu rata-rata berkisar antara 25.4° dan 28.5° Celcius, dengan suhu tertinggi pada bulan Agustus. Luas Kota Denpasar adalah 127,98 km<sup>2</sup>, atau 127,98 ha, dengan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 ha, atau 2,27 persen dari seluruh daratan Provinsi Bali.<sup>72</sup>

## 2. Sejarah Pasar Badung

Pasar Badung merupakan pusat perekonomian kota dan merupakan pasar yang terbesar di Kota Denpasar, berlokasi di jalan Gajah Mada, yaitu jalan utama yang menjadi pusat pertokoan. Ibukota Provinsi Bali sebelum berkembang seperti sekarang. Pasar Badung yang dibangun pada tahun 1977 menjadi penyangga nadi ekonomi pedagang kecil dan penyedia kebutuhan pokok paling murah meriah. Pasar Badung telah ada sejak jaman Belanda. Dulu namanya Pasar Payuk karena di tempat itu pengrajin priuk (payuk) dari Binoh Ubung menjadi aneka macam gerabah mulai dari pane, gebeh, payuk, celengan sampai caratan. Disebut Pasar Badung karena berada di atas bantaran sungai dengan nama yang sama (Sungai Badung) yang melintang panjang dari Gunung Batur sampai ke pantai suwung.

---

<sup>72</sup> Pasar Tradisional Badung, "Letak Geografis," 08 Februari 2023

Pasar Badung menyimpan sejarah nan panjang. Konon tukad Badung jadi lintasan pasukan ekspedisi Belanda yg bergerak menuju Pamecutan dari Denpasar pada peristiwa Puputan Badung 20 September 1906. Perubahan bentuk Pasar Badung dari bentuk semula menjadi bentuk bertingkat seperti sekarang, diresmikan tanggal 24 April 1984. Aktivitas ekonomi yang tinggi sejalan citra Denpasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri, secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pokok dan barang.

Pasar Badung adalah sebuah pasar rakyat di Kota Denpasar yang beroperasi (Market Hours) 24 jam sebagai jantung ekonomi masyarakat Kota Denpasar dan sekitarnya. Letaknya yang bersebelahan dengan Pasar Kumbasari, di sisi timur dan utara tukad (sungai) Badung. Selain sebagai “ladang” yang menyiapkan ragam bahan kebutuhan pokok, pasar badung juga sebagai tempat pertukaran kebudayaan. Pasar Badung telah menjelma menjadi ruang interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Ada transaksi tukar menukar dan jual beli produksi pertanian, barang kerajinan, perlengkapan upacara adat atau agama dan industri rumah tangga.

Bahkan nama Kota Denpasar yang berarti (Utara Pasar) adalah mewarisi nama Puri Denpasar yang keberadaannya memang berada di sisi utara dari pasar payuk (yang sekarang dikenal dengan nama Pasar Badung). Aktivitas ekonomi yg tinggi sejalan citra Denpasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri, secara

tidak langsung turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pokok dan barang.<sup>73</sup>

Pasar Badung merupakan pasar tradisional yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Sewakardama Kota Denpasar. Pasar Badung menjual macam-macam kebutuhan baik kebutuhan pokok, makanan tradisional, barang-barang ciri khas Bali dan lain sebagainya. Pasar Badung memiliki jam operasional setiap hari di mana buka dari pagi hingga larut jadi terbilang pasar Badung 24 jam buka karena selalu ramai.

### 3. Visi dan Misi Pasar Badung

#### Visi

Terwujudnya pasar tradisional yang berwawasan budaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

#### Misi


- a. Membangun dan menyediakan fasilitas tempat berjualan yang nyaman, aman, bersih, dan representative bagi masyarakat.
- b. meningkatkan produktifitas kerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- c. Menciptakan, menggali dan mengefektifkan keberadaan potensi-potensi pasar sehingga mampu memberikan peluang berusaha yang luas bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui pengelolaan pasar yang efektif dan efesien.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Pasar Tradisional Badung, “Sejarah Pasar Badung,” 08 Februari 2023



## 4. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Badung

Gambar 4.1  
**STRUKTUR ORGANISASI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SEWAKADARMA KOTA  
 DENPASAR UNIT PASAR BADUNG**



(Sumber : Dokumentasi Kantor Pasar Badung, 2022)

<sup>74</sup> Pasar Tradisional Badung, “Visi Misi Pasar Badung,” 08 Februari 2023

5. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Badung<sup>75</sup>

## a. Tempat berjualan

Tabel 4.1

1.	Basement Eksisting	Luas lantai : 3.226 M2 Jumlah parkir : 63 mobil 208 motor
2.	Lantai Basement II	Luas lantai : 4.121 M2 Jumlah parkir : 82 mobil
3.	Lantai Basement I	Luas lantai : 4.121 M2 Jumlah parkir : 42 mobil 23 mobil box
4.	Lantai Dasar	Luas Lantai : 4.267 M2 Jumlah Los : 459 unit
5.	Lantai 1	Luas Lantai : 4.024 M2 Jumlah Los : 483 unit
6.	Lantai 2	Luas Lantai : 4.024 M2 Jumlah Los : 254 unit Jumlah Kios : 145 unit
7.	Lantai 3	Luas Lantai : 4.024 M2 Jumlah Los : 1450 unit Jumlah Kios : 145 unit
	Total	Luas Lantai : 24.581 M2 Jumlah Los : 1450 unit Jumlah Kios : 290 unit Total Kios Los : 1740 Jumlah Parkir : 128 mobil 23 mobil box

(Sumber : Dokumentasi Kantor Kepala Pasar Badung, 2022)

## b. Pungutan parkir, sewa, dan iuran online

## c. Lift dan eskalator

## d. Ruang menyusui

## e. Koperasi pasar

## d. Bank/ ATM

## e. Ruang / sarana penunjang disabilitas

<sup>75</sup> Pasar Tradisional Badung, "Sarana dan prasarana", 08 Februari 2023

- f. Bank sampah
- g. Tempat pembuangan air limbah
- 6. Jenis jualan pedagang di Pasar Badung<sup>76</sup>

- a. Lantai I

- 1) Ikan basah
- 2) Bumbu
- 3) Kelapa parut
- 4) Tempe tahu
- 5) Daging sapi
- 6) Beras
- 7) Daging babi
- 8) Sembako
- 9) Daging ayam
- 10) Ikan asin
- 11) Daging kambing
- 12) Es balok

- b. Lantai II

- 1) Sayur
- 2) Canang dan janur
- 3) Buah
- 4) Telur

---

<sup>76</sup> Pasar Tradisional Badung, "Jenis jualan," 08 Februari 2023

## c. Lantai III

- 1) Kue basah
- 2) *Accesories*
- 3) Dupa
- 4) Alat upacara
- 5) Kantong plastik
- 6) Minuman
- 7) Alat rumah tangga
- 8) Sandal
- 9) Makanan ringan

## d. Lantai IV

- 1) Busana
- 2) Makanan / Nasi
- 3) Penjahit

## e. Kios lantai III

- 1) Kantor
- 2) Rempah-rempah
- 3) Pelengkapan rumah tangga
- 4) Makanan ringan
- 5) Beras, kacang
- 6) Sandal
- 7) Kantong, piring
- 8) Koran bekas



9) Dupa

10) Accesories

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Tujuan penyajian data adalah agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian untuk disesuaikan yang sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Untuk mendukung penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian akan disajikan dengan mengacu pada fokus penelitian.

### **1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana realita para pedagang muslim dalam menjalankan perniagaan dengan keadaan minoritas di Pasar Badung dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam proses jual beli sehari-hari. Muhammad Saifullah menyatakan bahwa etika bisnis terdiri dari seperangkat prinsip umum yang mengatur apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk menerapkannya dalam bidang apa pun yang berkaitan dengan bisnis.<sup>77</sup>

Peneliti mengambil delapan orang narasumber yang terdiri dari para pedagang muslim yang berjualan daging, sayur, buah, tempe tahu, kue, makanan siap saji, dan pembeli muslim dan masing-masing narasumber dibutuhkan peorangan. Narasumber yang diambil adalah orang-orang yang

---

<sup>77</sup> Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 2.

dirasa cukup mewakili dari masing-masing jenis dagangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti realita kegiatan jual beli sehari-hari dan bagaimana mengimplementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam juga memberikan tanggapan dan tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkannya. Berikut adalah penjelasan dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti.

**a. Prinsip Ketauhidan (*Unity*)**

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban sholat mu dari pada harus berkonsentrasi dalam berdagang.<sup>78</sup> Pasar Badung merupakan pasar yang mayoritas pedagangnya seorang non muslim. Akan tetapi tidak sedikit pula pedagang yang menganut agama Islam. Menurut penuturan kepala pasar bahwasanya di sana juga memfasilitasi tempat-tempat beribadah seperti pura dan mushollah.<sup>79</sup> Hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti ketika di lapangan adalah para pedagang muslim di pasar tersebut tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Meskipun di pasar tersebut jam operasionalnya hampir 24 jam mereka meluangkan waktunya untuk melaksanakan

---

<sup>78</sup> Ramdani W Sururie, dkk , "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi", *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 7

<sup>79</sup> Observasi di Pasar Tradisional Badung, 8 Februari 2023

sholatnya.<sup>80</sup> Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan Ibu Juariyah sebagai pedagang ayam yang sudah 30 tahun lamanya berjualan di Pasar Badung, beliau mengatakan :

“Saya biasanya berjualan dari jam 03.00 dini hari sampai jam 14.00 sore atau sehabisnya dagangan saja dan ketika melewati waktu sholat ya dagangannya saya ditinggal sebentar karena disini saya jaga sendiri tidak ada yang membantu.”<sup>81</sup>

Menurut pernyataan dari Ibu Juariyah bahwasanya meskipun beliau berjualan dini hari hingga siang kewajiban tetap harus terlaksana dan beliau akan meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan ibadah tersebut agar kegiatan bisnisnya tetap diberi kelancaran dan keberkahan. Selain itu dari narasumber lainnya juga mengatakan hal yang serupa bagaimana kondisi pedagang ketika berjualan dan melewati waktu-waktu sholat. Berikut menurut penuturan bapak Sulaiman Fadli sebagai pedagang daging kambing, yang menyatakan :

“Untuk jam operasional saya berjualan dari jam 01.00 dini hari sampai jam 11.00 siang. Dan ketika melewati waktu sholat dagangannya saya tinggal bergantian dengan istri saya.”<sup>82</sup>

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Sulaiman Fadli bahwasanya beliau akan meninggalkan dagangan ketika melewati waktu-waktu sholat yang bergantian menjaga dagangannya dengan istrinya. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan narasumber Ibu Anis sebagai pedagang kue kering khas Bali, *accessories*, dan tas.

<sup>80</sup> Agung Wijayakusuma, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>81</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>82</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

Beliau sudah 35 tahun berjualan di pasar Badung dan ibu Anis ini pendatang dari kota Surabaya, yang mengatakan :

“Saya berjualan dari jam 08.00 sampai jam 17.00 dan jika waktunya sholat saya tinggal gantian dengan suami karena memang disini saya jualannya berdua sama suami.”<sup>83</sup>

Sama halnya dengan Bapak Sulaiman Fadli, Ibu Anis juga menyatakan akan meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan sholat dan bergantian dengan suaminya. Pendapat yang sama juga diungkapkan dari narasumber ibu Suyati sebagai pedagang buah-buahan yang menyatakan :

“Saya berjualan mulai pagi jam 04.30 WITA sampai jam 16.00 sore dan ketika waktu sholat datang maka jualannya saya tinggalkan atau ditiptkan sebentar ke pedagang sebelah karena saya jualan sendiri.”<sup>84</sup>

Menurut pernyataan Ibu Suyati juga mengatakan akan meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan ibadah akan tetapi beliau akan menitipkan dagangannya ke pedagang yang ada disebelahnya. Pernyataan yang serupa juga dinyatakan dari narasumber Ibu Vina sebagai pedagang tahu tempe, yang menyatakan :

Saya biasanya berjualan dari jam 07.30 sampai dengan jam 17.00 tapi ya gitu mbak tergantung kondisi pasarnya kalau rame biasanya pulang lebih awal karena dagangannya sudah habis duluan. Kalau waktunya sholat gabisa saya tinggal mbak jadi sholatnya saya qada' setelah nanti sudah dirumah karena disini gaada mushollah. Atau biasanya anaknya saya suruh ganti jaga saya pulang untuk sholat sebentar.<sup>85</sup>

Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Vina bahwa beliau akan meninggalkan dagangannya biasanya beliau sholat di rumah atau jika

<sup>83</sup> Anis, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

<sup>84</sup> Suyati, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

<sup>85</sup> Vina, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.



waktunya sudah terlambat maka akan di qada. Pernyataan yang serupa juga diungkapkan dari narasumber yaitu Ibu Tegar Atri sebagai pedagang angkringan, yang menyatakan :

Jam buka angkringan saya ini dari jam 04.00 sore sampai jam 24.00 malam tapi kalau habis duluan ya lebih awal tutupnya, dan ketika memasuki waktu sholat maka jualannya saya tinggal gantian yang jaga karena memang disini minimal 2 orang yang jaga stand.<sup>86</sup>

Menurut pernyataan Ibu Tegar Atri jika waktu sholat telah tiba maka beliau dengan karyawannya akan bergantian untuk melaksanakan sholat selain itu juga untuk menghindari jam-jam ramai maka akan sholat diawal waktu agar ketika ramai semua sudah *standby* di lokasi. Tetapi di lain hal justru ada pedagang juga mengatakan hal yang berbeda mengenai waktu sholat. Menurut penuturan ibu Ananingsih pedagang sayur asal Kota Banyuwangi beliau mengatakan bahwa :

“Saya berjualan dari jam 15.00 sore sampai jam 01.00 dini hari dan ketika melewati waktu sholat seperti magrib dan isya ya gabisa sholat karena memang jaga sendiri dan kaki saya sakit jadi gabisa kemana-mana mbak.”<sup>87</sup>

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Vina bahwasanya beliau masih sering meninggalkan kewajibannya ketika berdagang dikarenakan beliau hanya berjualan sendiri dan kondisi kakinya yang sering sehingga membuat beliau kesusahan untuk berjalan dan meninggalkan dagangannya.

<sup>86</sup> Tegar Atri, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

<sup>87</sup> Ananingsih, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

Dapat disimpulkan dari penuturan para informan yang telah penulis wawancara, mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim pada saat kegiatan berbisnis meskipun mereka tidak berada di lingkungan muslim akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi ibadah yang diwajibkan oleh agama. Dengan berbagai keterbatasan tempat dan waktu mereka menyempatkan waktunya untuk beribadah sebagai tanda syukur atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah.

**b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)**

Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara. Keadilaan juga harus ditegakkan dalam bisnis agar mendapatkan berkah dari hasil jualannya. Keadilan yang dimaksud disini adalah adil dalam memperlakukan semua pembeli, adil dalam timbangan dan takaran, dan adil dalam mengambil laba. Karena pada kenyataannya masih ada beberapa pedagang yang tidak memperhatikan itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Hasil temuan yang diperoleh peneliti di lapangan adalah para pedagang muslim tidak sembarangan dalam timbangan dan harga. Selain itu para pedagang muslim yang ditemui oleh peneliti sangat ramah tamah ketika ada pembeli meskipun hanya sekedar bertanya-tanya tetapi pedagang tetap mmemberikan senyumnya ketika menawarkan dagangannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh ibu Suyati sebagai pedagang buah-buahan, yang mengatakan :

Timbangan yang saya gunakan sesuai mbak gaberani memperlakukan timbangannya karena saya takut itu termasuk dosa dan bisa menyebabkan jualan saya tidak berkah. Penentuan harganya sendiri tidak tentu karena saya mengambil harga tergantung hasil perhari yang saya peroleh dan yang terpenting setiap harinya ada uang yang digunakan untuk modal kulak kembali, semisal memang ada sisa ya dari sisa uang itu yang saya simpan sebagai keuntungan. Dan untuk pelayanan kepada pembeli ya harus ramah tamah mbak biar laku jualan saya.<sup>88</sup>

Menurut pernyataan Ibu Suyati bahwasanya saat berjualan beliau tetap menjalankan prinsip keadilan seperti keadilan dalam takaran dan ukuran. Juga beliau melayani semua pembeli dengan ramah dan merata tanpa membedakan antara satu dengan lainnya tanpa melakukan diskriminasi. Beliau menjelaskan hal tersebut dengan penuh keterbukaan dan senyuman. Hal yang sama peneliti temui di pedagang kue kering yaitu ibu Anis, yang mengatakan :

Kalau saya sendiri tidak memakai timbangan mbak disini karena memang jualan saya kan sudah dikemas dari pabriknya gamungkin juga saya mau merusak kemasan untuk melakukan kecurangan karena nanti malah akan merusak kemasan. Penentuan laba sendiri sedikit saya ngambilnya mbak perproduk hanya 5000, harga kue-kue saya masih standart dengan pedagang yang lainnya. Untuk pelayanan ke pembeli saya mudah membaur apalagi ke pelanggan saya sudah hafal udah.<sup>89</sup>

Menurut pernyataan Ibu Anis bahwasanya beliau tidak menggunakan timbangan ketika berjualan sehingga beliau membuat harga yang sama dengan ukuran kue yang sama sesuai dengan harga

<sup>88</sup> Suyati, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

<sup>89</sup> Anis, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

masing-masing di pasar. Beliau juga termasuk orang yang ramah ketika menjelaskan itu semua tanpa ada yang ditutupi. Dan hal tersebut benar terjadi ketika ada pembeli yang datang ibu Anis langsung melayani seperti ke temannya sendiri sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh pembelinya tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Juariyah, yang menyatakan :

Timbangan yang saya miliki insyaallah sudah sesuai mbak tidak di lebih-lebihkan karena hukumnya dosa. Untuk laba sendiri saya menyesuaikan dengan harga dari kulaknya, dan biasanya untuk pelanggan yang ngambilnya banyak harganya saya kurangi karena biasanya untuk dijual kembali. Dan untuk pelayanan ke customer ya harus rama tamah karena mereka juga membeli dagangan saya.<sup>90</sup>

Menurut penuturan Ibu Juariyah beliau berjualan menggunakan timbangan yang sesuai tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan. Karena beliau sadar akan tersebut bahwasanya di larang dalam proses perniagaan dalam Islam. Selain itu beliau mengambil keuntungan dengan sewajarnya dan tidak serakah. Dan menurut penuturan beliau juga ketika melayani para pembelinya harus dengan ramah ke semua orang karna beliau merasa harus memberikan *feedback* yang sama karna sudah membeli dagangan beliau. Pernyataan yang serupa juga dinyatakan dari narasumber Bapak Sulaiman Fadli, yang menyatakan :

Timbangan yang saya miliki tentu sesuai mbak karena timbangan saya juga sudah di cek bahwa timbangan saya sesuai dengan ukurannya dari pihak pasarnya jadi tidak ada kecurangan. Biasanya saya menentukan keuntungan dari timbangan atau besar kecilnya kambing itu sendiri dan biasanya perhari saya bisa menjual sampai 4ekor kambing sekitar 12,5jt.

---

<sup>90</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

Ke para pembeli ya melayani sebaik mungkin mbak gak banyak basa basi juga karena rata-rata pembeli saya ya langgan jadi sudah tau harganya.<sup>91</sup>

Menurut penuturan Bapak Sulaiman Fadli bahwa beliau sangat mengerti dengan aturan timbangan yang sesuai dengan ajaran Islam karena beliau merupakan alumni santri dari salah satu pondok. Juga jika beliau ingin melakukan kecurangan tidak bisa karena dari pihak pasar sendiri sudah mengecek satu-satu dari timbangan para pedagang baik pedagang muslim maupun non muslim. Beliau mengambil keuntungan sesuai dengan besar dan kecilnya kambing yang diperoleh. Juga beliau juga akan ramah kepada pembeli karna rata-rata yang membeli adalah pelanggan beliau sehingga sudah saling mengenal antara satu dengan lainnya. Pernyataan yang sama juga diungkapkan dari narasumber Ibu Vina, yang menyatakan :

Kalau masalah timbangan saya sendiri tidak pakai mbak karna kan memang kalau tahu tempe ini bijian dan kebetulan juga saya kulak ke orang lain jadi ya dapatnya sudah seperti itu. Kalau sekarang mengambil keuntungan hanya sedikit mbak beda dengan dulu apalagi sekarang sudah banyak pesaingnya. Perbijinya itu saya hanya mengambil untung 100 rupiah saja. Saya pribadi ketika melayani pembeli ya senyum seperti biasanya tapi kadang ada yang pembeli yang cerewet ya saya berusaha sabar saja ketika melayani.<sup>92</sup>

Menurut pendapat Ibu Vina, beliau juga tidak memakai timbangan dalam jualannya hanya bentuk dan isinya yang sama, dan produk yang beliau juga kulak dari orang lainn sehingga beliau menjualnya dengan harga yang sama ke semua pembeli dengan

---

<sup>91</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>92</sup> Vina, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

mendapatkan keuntungan 100 rupiah perbijinya. Beliau juga melayani semua pembeli dengan ramah dan senyuman terkecuali dengan pembeli yang di rasa memiliki sikap yang kurang baik maka beliau akan terbawa perasaan juga dan melakukan hal yang sama. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh narasumber yaitu Ibu Tegar Atri, yang menyatakan :

Dagangan saya kan memang tidak memakai timbangan ya mbak karena memang dagangan saya ini makanan matang tapi pastinya porsi yang disajikan tentu sama karena memang sudah ada takarannya sendiri. Penentuan keuntungan sendiri saya tentukan sesuai budget pas masak itu ya dihitung keseluruhan pokok karena kebetulan saya juga lulusan tata boga jadi banyak mengertinya. Dan ramah tama ke semua pembeli itu harus mbak.<sup>93</sup>

Menurut pendapat Ibu Vina, beliau juga tidak menggunakan timbangan ketika berjualan akan tetapi untuk takaran dan porsi dari hidangan yang beliau jual kepada konsumen sama sesuai takaran atau porsi di awal sesuai dengan harga dan keuntungan yang beliau jual. Keuntungan yang beliau ambil tidak serakah sesuai dengan harga barang bahan-bahan pokok. Beliau juga mengatakan harus ramah dan memberikan senyuman kepada konsumen agar para konsumennya senang ketika berbelanja di tempatnya. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari narasumber ibu Ananingsih, yang menyatakan :

Timbangan yang saya miliki insyaallah sesuai karna dari pertama beli tidak saya ubah dan tidak pernah bermasalah juga. Untuk keuntungan saya sendiri gabisa ngitung mbak yang penting bisa dibuat kulak saja dan ada keuntungan ya sudah

---

<sup>93</sup> Tegar Atri, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

alhamdulillah. Ya ke pembeli sebisa mungkin menjual dengan baik saja.<sup>94</sup>

Menurut pendapat Ibu Ananingsih, beliau mengatakan bahwa timbangan yang ia gunakan sudah sesuai dari ketika awal beliau membeli timbangan tersebut tanpa dikurangi atau dilebihkan. Dan untuk keuntungan yang beliau ambil hanya melalui perkiraan asal cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena beliau juga tidak bisa menghitung sesuai perhitungan dagang karena kurangnya ilmu yang beliau miliki. Dan untuk sikap yang beliau berikan kepada konsumennya hanya cukup bersikap dengan baik saja.

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang muslim di pasar Badung sudah menerapkan keadilan dalam timbangan, ukuran, dan porsi sesuai dengan ketentuan syariat. Bahwa para pedagang tidak mengurangi juga melebihkan timbangan ketika berjualan. Dan para pedagang tidak serakah dalam mengambil keuntungan, karena jika mereka mengambil keuntungan yang berlebih harga yang diberikan akan lebih mahal dari pedagang lainnya maka dari itu mereka juga harus menyamakan harga dengan pedagang lainnya. Dalam melayani konsumen mereka juga sangat ramah tamah tanpa membeda-bedakan konsumennya antara satu dengan lainnya dan tidak ada sikap diskriminasi antar umat beragama.

---

<sup>94</sup> Ananingsih, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023

### c. Prinsip Kehendak Bebas (*Freewill*)

Hasil yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa kondisi di pasar Badung tersebut tidak membedakan antara muslim dan non muslim semua sama saja. Maka dari itu rata-rata para pedagang muslim disana jarang memperhatikan apakah konsumennya kebanyakan pembeli muslim atau tidak karena rata-rata mereka mengatakan bahwa konsumennya campuran. Terkecuali untuk para pedagang daging seperti ayam dan kambing memang konsumen yang berbelanja ke mereka adalah muslim tetapi tak jarang juga ada yang non muslim. Dan mengenai strategi yang digunakan oleh para pedagang muslim disana bermacam-macam sesuai dengan cara mereka masing-masing. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Juariyah, sebagai berikut :

Untuk pembeli muslim sendiri saya kurang tau ya mbak karena pembeli saya itu campuran yang biasanya langganan di saya itu orang-orang Arab karena mereka memang tidak mau membeli di orang lain kalau masalah daging dan saya juga tidak memperhatikan presentase pembeli saya. Dan untuk strategi yang saya miliki ya hanya menjual dengan harga yang standart saja sama dengan pedagang lainnya.<sup>95</sup>

Menurut penuturan Ibu Juariyah, konsumen yang berbelanja di tempat beliau campuran akan tetapi yang berlangganan dengan beliau orang-orang Arab atau muslim karena memang konsumen muslim cenderung memilih ketika berbelanja untuk menghindari produk yang haram. Strategi yang beliau miliki untuk berjualan hanya menjual produknya dengan harga yang sama dengan pedgang lainnya. Hal yang

<sup>95</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.



serupa peneliti temukan dari narasumber lainnya yaitu Bapak Sulaiman Fadli, yang menyatakan :

Pembeli saya campuran mbak ada orang Bali, Jawa, dan muslim juga tapi kebanyakan muslimnya biasanya yang belanja di saya itu dagang sate dan orang-orang Arab langganan ke saya. Untuk strategi sendiri tidak ada mbak ya sebisanya laku saja yang penting jujur ketika berjualan.<sup>96</sup>

Menurut pendapat Bapak Sulaiman Fadli, konsumen yang berbelanja di tempatnya campuran dari orang Bali dan Jawa tetapi lebih di dominasi oleh pembeli muslim. Karena biasanya yang berlangganan di beliau orang Arab atau pedagang sate kambing. Strategi yang beliau miliki tidak ada menurutnya yang terpenting bisa laku dan berdagang secara jujur juga beliau berjualan di pasar Badung sudah sehingga memiliki langganan konsumen. Hal yang sama juga diungkapkan dari narasumber Ibu Suyati, yang menyatakan :

Untuk pembeli disini campuran mbak dan saya tidak memperhatikan itu. Tapi biasanya kalau orang Bali jarang belanja di saya kebanyakan berbelanja ke sesama orang Bali. Untuk strateginya menjual barang yang bagus dan harus ramah tamah ke pembeli dan sedikit rayuan juga mbak biar tertarik sama dagangan saya.<sup>97</sup>

Menurut penuturan Ibu Suyati beliau mengatakan bahwasanya konsumen yang berbelanja di tempatnya campuran. Tetapi beliau menemukan ada beberapa konsumen dari orang Bali yang tidak mau berbelanja di tempatnya hanya mau jika di sesama orang Bali. Strategi yang beliau gunakan selama berjualan hanya dengan menawarkan

---

<sup>96</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>97</sup> Suyati, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

dagangannya secara terbuka ke konsumen yang melewati kiosnya dan dengan sapaan yang hangat dan senyuman agar dagangan nya laku. Pernyataan yang serupa juga dinyatakan dari narasumber Ibu Anis, yang mengatakan :

“Pembeli saya sendiri kebanyakan orang muslim karena memang biasanya orang-orang muslim lebih percaya jika berbelanja kepada para pedagang muslim. Strategi jualan saya ya menjual kue-kue dengan kualitas terbaik, halal, dan bersih mbak.”<sup>98</sup>

Menurut penuturan Ibu Anis, pembeli yang berbelanja di tempatnya kebanyakan dari konsumen muslim begitu pun langganannya juga dari konsumen muslim. Strategi yang beliau miliki dengan menjual produk-produk kue yang kualitas terbaik, enak, halal, dan bersih. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh narasumber Ibu Ananingsih, yang mengatakan :

“Pembeli saya campuran dan saya sebenarnya juga kurang tau karena tidak memperhatikan juga. Cara saya berjualan agar laku tidak ada sih mbak setiap harinya semisal memang ada yang laku ya alhamdulillah saja kalau sepi pun di syukuri saja.”<sup>99</sup>

Menurut penuturan Ibu Ananingsih, pembeli di tempatnya campuran karena beliau juga tidak memperhatikan konsumennya. Beliau tidak memiliki strategi apa-apa untuk berjualan ketika jualannya ramai atau pun sepi tetap mensyukuri rezeki itu. Pernyataan yang sama juga dikuatkan oleh narasumber Ibu Vina, yang mengatakan :

<sup>98</sup> Anis, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

<sup>99</sup> Ananingsih, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023

Pembeli di saya campuran mbak karena memang sederatan yang jualan tahu tempe disini orang muslim semua jadi sama saja. Strategi tidak ada mbak disini pesaingnya juga makin banyak yang penting jualan tahu tempe yang masih fresh tapi kalau ada sisa dari kemarin ya masih saya jual lagi di kemudian hari tapi dengan harga lebih murah tapi kondisinya masih baik kok.<sup>100</sup>

Menurut pendapat Ibu Vina yang berbelanja ke tempat beliau campuran karena memang yang berjualan tahu dan tempe di deretan kios beliau pedagang muslim semua. Strategi yang digunakan beliau ketika berjualan ialah dengan persaingan penjual tahu tempe semakin banyak maka beliau menjual dengan harga yang terjangkau atau harga rata-rata di pasar dan ketika jualan masih ada sisa maka akan di jual di kemudian hari dengan harga yang lebih murah dengan kondisi yang masih cukup baik. Hal yang serupa juga diungkapkan dari narasumber Ibu Tegar Atri, yang mengatakan :

Untuk pembelinya sendiri campuran sih mbak karena disini pengunjungnya juga gk tentu apalagi kalau ada event. Untuk strategi yang saya miliki di angkringan biasanya setiap satu minggu sekali saya mengganti menu nasi bakaran disini karena memang yang paling laris nasi bakarnya biar pengunjungnya tidak bosan.<sup>101</sup>

Menurut tanggapan Ibu Tegar Atri konsumen yang makan di tempatnya campuran karena memang beliau berjualannya ketika malam hari dan sering ada *event* yang diselenggarakan di pasar Badung sehingga ramai juga pembeli yang makan di tempat beliau. Strategi yang dilakukan beliau untuk melariskan dagangannya dengan

<sup>100</sup> Vina, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

<sup>101</sup> Tegar Atri, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

mengganti menu nasi bakar setiap minggunya agar para pembeli dan langganannya tidak merasa bosan dengan menu yang di sajikan angkringannya.

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang muslim di pasar Badung tidak pernah membatasi para pembelinya untuk membeli dagangannya dan perlakuan mereka pun terhadap konsumennya sama tanpa memandang konsumen tersebut muslim atau non muslim. Sehingga membuat konsumen yang berbelanja kepada pedagang muslim tetap nyaman dan sama seperti pedagang lainnya. Selain itu para pedagang memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menjual atau menawarkan dagangannya dengan tetap menggunakan etika bisnis Islam sesuai pengetahuan syariat yang mereka miliki.

#### **d. Prinsip Bertanggung Jawab (*Responsibility*)**

Peneliti menemukan hasil dilapangan bahwasanya para pedagang muslim memperhatikan mengenai barang dagangan yang mereka jual. Karena memang rata-rata dagangan yang mereka jual bukanlah produksi sendiri melainkan kulak pada orang lain. Akan tetapi mereka tidak sembarangan dalam menentukan distributor sebagai tempat kulaknya. Menurut hasil wawancara oleh narasumber Ibu Anis, yang mengatakan :

Produk kue kering yang saya jual ada yang orang nitip dan ada juga yang saya kulak dari orang lain. Biasanya untuk kue-kue yang kemasan saya bebas saja karena kkan kalau seperti itu sudah terjamin kehalalannya. Tetapi untuk *kulak* kue yang diproduksi rumahan saya di orang muslim untuk kehalalannya

saya perhatikan kalau saya rasa tidak halal dan tidak *sreg* ya tidak saya beli itu kuenya.<sup>102</sup>

Menurut pernyataan dari Ibu Anis, produk yang beliau jual ada yang dari pengepul muslim yang menitipkan kuenya dan juga *kulak* di pabrik yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena apabila beliau ketika berbelanja dagangannya yang untuk di jual kembali beliau sangat memperhatikan dari segi kebersihan dan kehalalan kue tersebut. Jika beliau tidak merasa yakin dengan dagangan yang mau di beli untuk di jual kembali, maka beliau pindah ke empat lain yang lebih terjamin kualitas, halal, dan kebersihannya. Hal yang serupa diungkapkan dari narasumber Ibu Juariyah, yang mengatakan :

“Saya *kulak* ayamnya di kakak saya orang muslim juga. Dia memang punya usaha ayam potong sendiri yang sudah memiliki izin dan pastinya pemotongannya sesuai syariat Islam.”<sup>103</sup>

Menurut penuturan Ibu Juariyah bahwa beliau *kulak* ayam potong di tempat pemotongan ayam milik adik nya sendiri yang sudah memiliki surat izin dan sesuai dengan syariat Islam. Hal yang sama juga diungkapkan dari narasumber Bapak Sulaiman, yang mengatakan:

Produk yang saya jual hanya kambing saja dan saya *kulak* kambingnya dengan orang lain yang masih hidup akan tetapi untuk yang menyembelih saya sendiri, kalau kambingnya bukan saya sendiri yang menyembelih saya tidak mau karena penyembelihannya harus sesuai syariat Islam.<sup>104</sup>

Menurut penuturan Bapak Sulaiman dagangan yang beliau jual merupakan hasil sembelihan sendiri hanya hewan kambingnya yang

<sup>102</sup> Anis, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

<sup>103</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>104</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

beli kepada orang lain dari Jawa tentunya dengan syariat Islam. Pernyataan yang sama juga dikuatkan oleh narasumber ibu Suyati, yang mengatakan :

“Produk yang saya jual hanya buah-buahan biasanya sesuai musim saja. Untuk dagangan saya sendiri itu saya kulak kepada pemasok buah langganan saya orang muslim juga.”<sup>105</sup>

Menurut penuturan Ibu Suyati beliau menjual buah-buahan sesuai dengan musim nya. Dan beliau membeli buah-buahan nya dari pemasok muslim yang sudah menjadi langganan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber Ibu Ananingsih, yang mengatakan :

“Produk yang saya jual ya hanya sayur-sayuran saja mbak. Saya ngambil di sayuran ini pemasok orang Denpasar juga jualnya ya disini semampu saya karena saya hanya di bantu suami sama-sama sudah berumur.”<sup>106</sup>

Menurut penuturan Ibu Ananingsih beliau memperoleh dagangan nya dari pemasok sayur-sayuran yang ada di daerah Denpasar akan tetapi beliau tidak memperhatikan apakah pemasok tersebut seorang pedagang muslim juga atau tidak. Hal yang serupa diungkapkan dari narasumber Ibu Vina, yang mengatakan :

“Produk yang saya jual hanya tahu tempe saja mbak dan ini saya kulak sama adik saya sendiri karena memang rata-rata disini yang memproduksi tahu tempe ya orang muslim ada orang hindu tapi hanya satu sampai dua orang saja.”<sup>107</sup>

Menurut penuturan Ibu Vina bahwa dagangan yang beliau jual kulak dari adiknya sendiri yang memiliki pabrik tahu tempe. Karena memang rata-rata di pasar Badung yang membuat tahu tempe hanya

<sup>105</sup> Suyati, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

<sup>106</sup> Ananingsih, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

<sup>107</sup> Vina, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

pedagang muslim. Pernyataan yang sama juga dikuatkan oleh narasumber Ibu Tegar Atri, yang mengatakan :

Olahan makanan yang saya jual di angkringan ini di produksi sendiri sama saya dan team. Untuk bahan-bahannya saya biasa belanja ya di pasar Badung juga tapi ya juga melihat yang jual harus orang muslim untuk daging-dagingnya tapi kalau yang lainnya bebas saja sih mbak.<sup>108</sup>

Menurut penuturan Ibu Tegar Atri, olahan makanan yang beliau jual merupakan hasil masakannya sendiri dengan team yang beliau miliki. Untuk kebersihan, kehalalan, dan rasa beliau bisa menjamin itu semua, karena beliau juga memperhatikan ketika belanja bahan-bahan masakannya harus dari pedagang muslim agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan haram.

Dapat disimpulkan para pedagang muslim di pasar Badung sangat menjaga dan bertanggung jawab atas kehalalan dan sumber dagangan yang mereka jual. Dengan tetap memperhatikan kehalalan, cara penyembelihannya, cara pengelolaannya mereka tetap menggunakan syariat Islam.

#### e. Prinsip Kebenaran Kebajikan (*Ihsan*)

Hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai prinsip ini adalah bagaimana para pedagang muslim menjaga barang dagangannya dari hal-hal yang menyebabkan haram dan najis. Karena tidak dapat di pungkiri disana para pedagang muslim dan non muslim bercampur, khususnya hal tersebut lebih diperhatikan

<sup>108</sup> Tegar Atri, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023

kepada pedagang daging. Akan tetapi dari tatanan pasar dibedakan antara daging haram (babi) dengan daging halal. Untuk tempat pencucian yang disediakan oleh pihak pasar pun sudah disediakan sendiri-sendiri. Daging sapi, kambing, dan ayam disediakan wastafel juga. Begitu pun para pedagang daging babi memiliki wastafel sendiri-sendiri disetiap standnya. Hasil wawancara oleh narasumber yaitu Ibu Juariyah sebagai pedagang ayam, yang menyatakan :

Untuk pencucian ayam dan juga alat-alatnya disini saya bawa pulang tidak dicuci di pasar karena saya lebih yakin cuci dirumah saja dengan air mengalir. Kemungkinan dagangan saya bercampur dengan hal-hal yang menyebabkan najis dan haram insyaallah engga mbak karena memang tempatnya sudah sendiri-sendiri disini juga khusus pedagang ayam semua.<sup>109</sup>

Menurut penuturan Ibu Juariyah, beliau membersihkan alat-alat yang digunakan ketika berjualan seperti pisau, timbangan, dan wadahnya setelah berjualan alat-alat tersebut akan dibersihkan atau dicuci di rumah agar terjamin kesuciannya ketika esok hari nya digunakan kembali untuk berjualan. Dan kios beliau dengan pedagang lainnya ada jarak sehingga meminimalisir dagangan beliau terkena hal-hal yang najis. Pernyataan yang sama juga diungkapkan dari narasumber Bapak Sulaiman Fadli sebagai pedagang kambing, yang mengatakan :

Biasanya sehabis berdagang saya membersihkan tempat dan alat-alat dagang ya di pasar mbak sudah disediakan wastafel juga disini airnya mengalir lancar, saya pun tidak khawatir karena memang di bagian sini kan hanya daging ayam dan kambing saja. Untuk barang dagangan saya kemungkinan bisa

<sup>109</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.



terkena najis atau barang haram pun tidak ada karena sederetan samping saya pedagang kambing saya dan sebelah kanan ini bumbu dapur. Jadi insyaallah dagangan saya halal dan suci.<sup>110</sup>

Menurut penuturan Bapak Sulaiman Fadli, beliau membersihkan alat-alat dagang langsung di pasar. Karena beliau merasa wastafel yang disediakan oleh pihak pasar sudah cukup memadai dengan air yang mengalir juga wastafel yang tidak bercampur dengan pedagang daging babi yang bisa menyebabkan najis dagangan nya. Dan juga untuk sederetan kios di sebelah beliau semua penjual daging kambing oleh pedagang muslim.

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang muslim khususnya yang menjual daging seperti ayam dan kambing mereka menjaga kesucian dagangannya dari hal-hal yang menyebabkan najis. Meskipun keadaan pasar yang didominasi oleh non muslim para pedagang muslim tetap bisa menjual dagangan yang sudah di anjurkan oleh syariat dengan memperhatikan keadaan sekitar terhindar dari najis dan barang yang haram. Oleh pihak pasar Badung sudah membedakan jenis-jenis dagangan dengan sesuai dan tidak mencampurkan para pedagang daging halal dengan daging haram.

---

<sup>110</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

## **2. Keunggulan, Kekurangan, Tantangan Dalam Penerapan Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.**

Peneliti menemukan hasil observasi di lapangan bahwasanya para pedagang muslim dan non muslim hidup berdampingan dengan rukun. Karena di pasar Badung pembeli dan pedagangnya campuran dari muslim, hindu, dan kristen. Cara mereka berinteraksi satu dengan lainnya pun sama saja tidak ada pembeda. Akan tetapi para pembeli dan pedagang muslim yang memiliki kehati-hatian dalam memperhatikan belanjaan maupun dagangannya dari hal-hal yang haram dan najis. Dan mayoritas para pembeli dan pedagang muslim adalah non muslim (Hindu).<sup>111</sup> Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Sulaiman Fadli yang sudah berjualan selama 21 tahun di pasar tersebut, beliau mengatakan:

Mengenai etika berbisnis dalam Islam saya faham betul mbak karena saya juga lulusan pondok jadi mengenai hal tersebut ya bisa dikatakan saya sudah pernah pelajari semua dan saya terapkan ketika berjualan. Timbangan yang saya miliki pun sudah di kil. Untuk kendala yang saya alami hanya pengiriman kambing saja sekarang yang susah karena ada peraturan baru. Kalau selain itu saya nyaman-nyaman saja berjualan di pasar ini juga toleransinya sangat tinggi antar umat beragama.<sup>112</sup>

Menurut penuturan Bapak Sulaiman Fadli, ilmu pengetahuan yang beliau faham dan mengerti seputar etika bisnis Islam karena beliau lulusan pondok yang sudah mempelajari pengetahuan tersebut. Hanya saja kendala yang beliau alami ketika berjualan di pasar Badung dari pengiriman

<sup>111</sup> Observasi di Pasar Tradisional Badung, 8 Februari 2023

<sup>112</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

kambing yang sering terlambat. Di luar hal tersebut beliau merasa nyaman dan betah berjualan di pasar Badung karena menurut beliau keadaan di pasar cukup tertib dengan saling menghargai anatar pedagang muslim dan non muslim. Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber Ibu Anis yang sudah berjualan selama 35 tahun, yang mengatakan :

Mengenai prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam harus diterapkan mbak dari segi halalnya kemudian timbangannya. Untuk kendala saya sebagai pedagang muslim yang minoritas hanya di pembelinya saja yang kadang *sensitif* terhadap pedagang yang muslim jika orang tersebut non muslim, maka dari itu pembeli saya ya rata-rata orang muslim mbak karena disini kan mereka juga bisanya kalau pembeli non muslim itu beli kue buat canang jadi mereka ya belinya di orang non muslim. Tapi kelebihan yang saya rasakan meskipun saya muslim toleransi antar agama disini membuat saya nyaman mbak tidak pernah ada masalah mengenai hal tersebut.<sup>113</sup>

Menurut penuturan Ibu Anis kendala yang beliau hadapi ketika di hadapkan oleh pembeli yang tidak mau membeli dagangan nya karena lebih memilih ke sesama orang Bali saja. Akan tetapi tidak semua konsumen seperti itu hanya beberapa saja. Dan untuk keunggulan yang beliau rasakan selama berjualan sikap antar pedagang yang saling menghargai dan bertetangga dengan rukun tanpa memandang agama, ras, dan budaya. Pernyataan yang sama juga dikuatkan dari narasumber Ibu Suyati yang sudah berjualan selama 30 tahun, beliau mengatakan :

Etika berjualan yang saya tahu hanya mengenai harus ramah tamah, menjual produk yang masih layak untuk dijual seputar itu saja pengetahuan saya, untuk keseluruhan secara detail saya kurang faham. Kelebihan yang saya rasakan selama berjualan disini yaitu toleransi antar agama yang saling menghormati bahkan dulu ketika saya baru berjualan disini saya diberi mukenah oleh

<sup>113</sup> Anis, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 11 Februari 2023.

pedagang non muslim dan untuk kekurangannya sendiri tidak ada.<sup>114</sup>

Menurut penuturan Ibu Suyati, etika berdagang yang beliau ketahui ialah ramah dengan konsumen, tidak menjual barang yang cacat, dengan memperlakukan semua konsumen sama, tidak serakah dalam mengambil keuntungan. Keunggulan yang saya rasakan selama berjualan di pasar ini tetap merasa nyaman antar pedagang baik yang muslim maupun non muslim. Dan kendala yang saya alami pun tidak ada. Pernyataan yang sama juga diungkapkan dari narasumber ibu Vina yang sudah berjualan di pasar tersebut selama 30 tahun, yang mengatakan :

Untuk kendala yang saya rasakan saat ini hanya makin banyaknya saingan saja karena kalau dulu yang jualan tahu tempe sedikit selebihnya saya berjualan di pasar Badung nyaman-nyaman saja meskipun kita minoritas disini karena kebetulan kan yang sejejeran sama saya orang muslim semua.<sup>115</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Vina adalah mengenai kendala yang beliau alami saat ini persaingan yang semakin banyak sehingga membuat pendapatan beliau menjadi menurun. Di luar hal itu sama hal seperti yang dikatakannya oleh narasumber lainnya bahwa beliau tetap merasa nyaman selama berjualan meskipun sebagai pedagang yang minoritas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber Ibu Novi sebagai pembeli muslim yang berlangganan di pasar Badung, beliau mengatakan :

Kelebihan yang rasakan selama berbelanja disini dari segi harganya yang lebih murah karena memang pasar Badung merupakan pasar terbesar dan terlengkap di Denpasar, untuk kekurangannya sendiri ya mungkin lebih berhati-hati ketika kita

<sup>114</sup> Suyati, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

<sup>115</sup> Vina, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 10 Februari 2023.

membeli produknya karena kan yang jualan bukan hanya pedagang muslim saja tapi pedagang non muslim juga ada mangkannya saya sudah punya langganan mbak.<sup>116</sup>

Menurut penuturan Ibu Novi sebagai salah satu pembeli muslim yang sudah lama berbelanja di pasar Badung bahwa beliau merasa cukup nyaman ketika berbelanja di pasar ini dengan kebutuhan yang disediakan lengkap dan harga yang terjangkau. Dan kendala yang dialami ketika berbelanja di pasar Badung ialah memilih para pedagang yang memang muslim untuk menghindari barang yang di beli berasal dari hal-hal yang haram atau najis. Hal yang sama juga diungkapkan dari narasumber Ibu Selvi, yang mengatakan :

Saya biasanya berbelanja di pasar Badung kalau ada pesenan karena belanjanya banyak jadi sekalian carik yang harga murah dan lengkap di sini. Kalau hanya kebutuhan sehari-hari belanjanya di pasar dekat rumah sih mbak. Kekurangannya sendiri tidak ada ya mungkin kita lebih berhati-hati saja kalau belanja dilihat itu orang muslim atau tidak karena gak susah jugak membedakannya dan biasanya juga saya sudah ada langganan disini.<sup>117</sup>

Menurut penuturan dari Ibu Selvi selama beliau berbelanja di pasar Badung merasa cukup puas dengan kebutuhan yang dijual lengkap dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi jika beliau sedang berbelanja daging beliau hanya mau di pedagang muslim dan itu juga sudah ada langganannya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan, kelebihan, dan tantangan yang dirasakan oleh para pedagang muslim dan pembeli muslim berbeda-beda. Mereka mengatakan meskipun di pasar Badung muslim

<sup>116</sup> Novi, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 12 Februari 2023.

<sup>117</sup> Selvi, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 12 Februari 2023.

sebagai kaum minoritas mereka tetap bisa melakukan kegiatan jual beli dengan syariat Islam.

Tidak dipungkiri juga kekurangan yang ada di pasar Badung yang tidak semua orang bisa menghargai atau melakukan diskriminasi. Tantangan yang dirasakan oleh pedagang muslim ialah mereka harus tetap menjalankan etika bisnis Islam sebagai kaum minoritas dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak pasar sekalipun jenis dagangan nya sudah dibedakan akan tetapi pedagang muslim dan non muslim tetap bercampur menjadi satu.

### **C. Pembahasan Temuan**

Peneliti akan membahas temuan lapangan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar Badung tradisional melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Etika bisnis Islam mencakup hal-hal seperti ketauhidan, kehendak bebas, keadilan, tanggung jawab, kebenaran, dan kesucian halal haram, yang merupakan aturan bisnis syariah yang digunakan selama proses jual beli.

#### **1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.**

Islam memiliki aturan syariah pada semua aspek kehidupan. Termasuk didalamnya aturan bermuamalah (bisnis) yang merupakan jalan untuk mencari kehidupan. Hakikatnya tujuan berbisnis dengan menggunakan etika bisnis Islam agar dalam pencapaian mencari rezeki memperoleh keberkahan sehingga menciptakan sebuah bisnis yang dapat

mewujudkan kepribadian yang berkeadilan, pemenuhan kebutuhan yang stabil, pemenuhan pekerjaan dan distribusi pendapatan yang merata sehingga tidak menghasilkan ketidak seimbangan yang sampai bertahun-tahun di masyarakat. Dalam dunia pekerjaan atau perdagangan, Islam merupakan aturan yang jelas dan sudah terperinci mengenai hukum tentang etika keadilan, tanggung jawab, dan persaingan yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Tujuannya untuk menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat.

Dalam kenyataannya pula bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan kalau pun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, di mana praktik bisnis merupakan kegiatan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan yang bebas. Sebaliknya bila etika diterapkan dalam bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Etika bisnis muncul ketika kegiatan berbisnis tidak bisa lepas dari etika, seperti menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, merupakan contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Dari segi inilah etika bisnis Islam akan tampak penting didalam sebuah bisnis untuk menggabungkan antara etika dan nilai spiritual yang sangat lekat untuk ditonjolkan.<sup>118</sup>

Etika bisnis Islam hadir untuk mengatur jalannya kegiatan bisnis, dikarenakan para pelaku bisnis sering mengabaikan nilai-nilai moralitas.

---

<sup>118</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Banjarmasin : Aswaja Presindo, 2014), 34.

Para pelaku bisnis menjalankan aktivitas mereka hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga mereka sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Tak banyak juga dari para pelaku tersebut menganggap bahwa dengan adanya etika tersebut menjadi penghalang, maka moralitas diletakkan pada tempat terakhir. Bahwasanya kesuksesan suatu bisnis tak akan dilepaskan dari pengaruh etika. Tidak hanya itu dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip yang harus para pelaku bisnis taati dalam melaksanakan kegiatan jual beli. Prinsip tersebut terdiri dari 5 prinsip yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip bertanggung jawab, dan prinsip kebenaran kebajikan.

Kegiatan bisnis yang sering kita temui salah satunya di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Di mana dalam pasar tradisional kegiatan jual beli masih dilakukan dengan cara yang sederhana seperti melakukan transaksi antar pedagang dan pembeli dilakukan dengan cara tawar menawar, melihat, dan memegang secara langsung produk yang masih segar. Salah satunya adalah pasar tradisional Badung yang berada di tengah-tengah kota Denpasar dimana pasar ini diketuai oleh bapak A.A Ngurah Wijaya Kusuma. Pasar Badung merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di kota Denpasar dengan jumlah pedagang 826. Dalam pasar Badung terbadiri dari beberapa sektor yaitu kebutuhan pokok, unggas, ikan, daging, sandang, dan oleh-ole khas Bali. Para pedagang di pasar tersebut merupakan penduduk kota Denpasar yang beragama



mayoritas Hindu dan minoritas Islam. Sitem transaksi yang digunakan pedagang di pasar Badung menggunakan sistem cash (tunai) dan ada juga beberapa pedagang yang menyediakan QRIS (non tunai). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti akan mengkaji hasil penelitian berdasarkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebagai berikut :

**a. Prinsip Ketauhidan (*Unity*)**

Landasan tauhid dan ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya, dan kegiatan bisnis dan distribusi diikat pada prinsip dan tujuan Ilahiyah.<sup>119</sup> Pada ketauhidan, peneliti mengajukan dua pernyataan untuk memberikan gambaran tentang perilaku pedagang mengenai penerapan etika bisnis Islam selama proses perdagangan di pasar Badung. Pada prinsip ketauhidan jawaban yang sama dari ketujuh pedagang mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan dagangannya untuk menunaikan kewajiban dan terdapat satu jawaban yang mengungkapkan bahwa tidak dapat meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan ibadah dikarenakan ada yang menjadi penghalang.

Hal ini menunjukkan prinsip-prinsip ini menganalisis penerapan etika bisnis Islam, terutama dengan mempertimbangkan kewajibannya sebagai seorang muslim saat melakukan jual beli. Dalam aktivitas kerja maupun bisnis Islam mewajibkan kita sebagai umat muslim

---

<sup>119</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 29.

untuk menunaikan ibadah. Sebagaimana dengan firman Allah dalam QS Al Jum'ah ayat 9 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.<sup>120</sup>

Dari pernyataan di atas, yang didasarkan pada prinsip ketauhidan yang telah diterapkan secara luas adalah ketika seorang pedagang menjalankan aktivitas jual beli akan tetapi tetap mengingat dan menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah karena hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada setiap umatNya.

#### b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Setiap orang harus diperlakukan dengan adil menurut keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan baik itu hak maupun kepentingannya. Hal tersebut berlaku dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis.<sup>121</sup> Pada hal ini peneliti mengajukan 3 pertanyaan yang menjadi gambaran perilaku seorang pedagang dalam penerapan prinsip keadilan. Pertanyaan tersebut meliputi timbangan atau takaran, penentuan laba para pedagang, dan cara pedagang dalam melayani pembeli. Hasil jawaban dari seluruh pedagang mengatakan hal yang

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 553.

<sup>121</sup> Faisal Badroen, *Suhendra, Etika Bisnis dalam Islam*, 15.

sama bahwasanya mereka tidak berlaku curang terhadap timbangan atau takaran karena mereka menyadari perbuatan tersebut bagian dari dosa. Mereka juga menjelaskan secara terbuka mengenai penentuan laba dengan memberikan harga yang standart pada para pembelinya. Juga melayani seluruh konsumennya tanpa membeda-bedakan karena perilaku tersebut merupakan pendorong bagi konsumen untuk tetap menjadi konsumen yang baik karena penjual juga ramah.

Hal ini menggambarkan para pedagang memperlakukan semua pembeli secara sama sesuai acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat di pertanggung jawabkan. Islam mengharuskan semua umatNya untuk berlaku adil sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai dalam beraktivitas baik di dunia kerja maupun bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءُ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 108.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh umatNya, dan seorang muslim dianjurkan untuk bersikap adil saat melakukan bisnis. Ini adalah prinsip keadilan yang telah diterapkan dengan baik oleh para pedagang dengan tidak memperlakukan timbangan atau takaran serta memberika harga yang sama pada semua pembeli. Para pedagang muslim juga tidak membedakan antara pembeli muslim dan non muslim.

**c. Prinsip Kehendak bebas (*Freewill*)**

Kebebasan berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk melakukan bisnis akan tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Dalam etika bisnis Islam, kebebasan berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan tetapi tidak melupakan kebebasan orang lain sebagai akibatnya, para pedagang harus bekerja sama satu sama lain. antar sesama baik muslim dan non muslim. Selain itu kebebasan dalam menjajakan dagangannya dengan berbagai startegi yang dimiliki. Kebebasan terhadap para pembeli dimana saja yang mereka inginkan untuk memenuhi keperluan.<sup>123</sup> Pada hal ini peneliti mengajukan 2 pertanyaan yang dapat menggambarkan perilaku pedagang dalam penerapan prinsip kehendak bebas yaitu masing-masing presentase konsumen muslim dan non muslim yang berbelanja di tempat itu dan bagaimana strategi para pedagang untuk pemasaran dagangannya.

---

<sup>123</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 33.

Dari hasil wawancara yang sudah dijabarkan oleh peneliti bahwa para pedagang muslim membebaskan siapa saja bisa dan boleh berbelanja dagangannya tanpa melihat apakah konsumen tersebut seorang muslim maupun non muslim. Masing-masing para pedagang muslim juga memiliki strategi yang hampir sama antara satu dengan lainnya akan tetapi didalamnya tidak ada paksaan. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya penerapan etika bisnis Islam ditinjau dari prinsip kehendak bebas dapat dikatakan terlaksana karena para pedagang dalam bersikap maupun berperilaku tidak ada paksaan dalam memasarkan dagangannya.

Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih cara hidup mereka. Bisnis manusia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, melakukan aktivitas bisnis tertentu, dan menciptakan potensi bisnis baru. Ada dua konsekuensi yang harus dipilih saat mengembangkan potensi bisnis. Ada niat dan konsekuensi yang buruk yang dapat diraih, dan ada niat dan konsekuensi yang baik yang dapat diraih. Konsekuensi baik dan buruk ini yang menjadi penentu manfaat yang akan diterima yang didalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.

#### **d. Prinsip Bertanggung Jawab (*Responsibility*)**

Pada dunia bisnis, ada dua sisi yang bertanggung jawab yaitu sisi vertical (kepada Allah SWT) dan sisi horizontal (kepada manusia dan konsumen). Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara

transparan, dan kejujuran dengan optimal dan memberikan yang terbaik dalam segala urusan.<sup>124</sup> Pada hal ini peneliti mengajukan 1 pertanyaan yang dapat menggambarkan perilaku pedagang dalam penerapan etika bisnis Islam yaitu produk yang pedagang jual berasal dari produksi sendiri atau distributor kepada orang lain dan apakah distributor tersebut merupakan seorang muslim juga yang memperhatikan syariah Islam seperti tata cara penyembelihan hewan yang mereka jual.<sup>125</sup> Dari hasil wawancara yang sudah dijabarkan oleh peneliti bahwasanya para pedagang muslim memasok atau mencari distributor atau pemasok dari dagangan yang mereka jual kepada distributor muslim juga. Apalagi untuk barang dagangan yang memang harus diperhatikan cara penyembelihannya atau cara pengelolaan makanan yang sudah jadi mereka tidak sembarang memilih distributor.

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya penerapan etika bisnis Islam pada prinsip tanggung jawab diterapkan oleh pedagang sebagaimana para pedagang memilih kualitas terbaik yang masih baru dan *fresh* untuk produk dagangannya yang akan dijual kembali lagi nantinya, tidak hanya itu pedagang muslim juga memperhatikan distributor dagangannya dan memperhatikan cara penyembelihan daging yang mereka jual. Sebagaimana dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>124</sup> Faisal Badroen, *Suhendra, Etika Bisnis dalam Islam*, 15.

<sup>125</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّهُ

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

Maka para pedagang muslim memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka jual. Apabila mereka ceroboh di dalam proses produk dagangan yang di jual dan mengakibatkan dagangannya tersebut menjadi haram maka mereka juga mendapatkan dosanya.

#### e. Prinsip Kebenaran Kebajikan (*Ihsan*)

Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi prinsip dan moral kebaikan. Prinsip ini terdiri dari dua komponen penting: kebajikan dan kejujuran. Kejujuran dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis tanpa penipuan, sedangkan kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah. Adapun contoh prinsip kebenaran kebajikan adalah tidak mencampurkan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang najis yang dapat menjadikan haram.<sup>126</sup> Seperti dalam hal menjaga kehalalan makanan yang di jual, dalam firman Allah QS Al Baqarah ayat 173, yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِم  
مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿١٧٣﴾

<sup>126</sup> Faisal Badroen, 38.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>127</sup>

Mengenai ayat tersebut, penting bagi umat muslim untuk selalu menjaga kebersihan dan kemurnian barang yang mereka jual. Sejak awal, para pedagang muslim di pasar Badung menunjukkan bahwa mereka menyediakan barang dagangan yang sudah terjamin kehalalan, kesucian, dan proses penyembelihan dagingnya sesuai syariat Islam. Seperti pedagang yang menjual daging kambing dengan menyembelih sendiri kambingnya sesuai dengan syariat Islam karena beliau merupakan lulusan pondok sudah faham mengenai ketentuan syariat. Karena beliau merasa memiliki tanggung jawab akan hal tersebut dan pelanggan beliau kebanyakan muslim. Untuk poin penjagaan kehalalan barang yang dijual oleh para pedagang muslim di pasar Badung tersebut yang dilihat oleh peneliti mereka sudah memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Ini menunjukkan bahwa para penjual muslim di pasar tidak menjual daging babi, anjing, atau barang haram lainnya. Sebaliknya, mereka menjual daging yang sudah dijamin halal sehingga mengurangi kemungkinan daging haram ditemukan atau barang-barang yang bisa membuat hal tersebut menjadi haram dan penyembelihan hewannya dengan menyebut nama Allah SWT.

---

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 26.



Selanjutnya mengenai kesucian barang dagangan yang mereka jual. Peneliti sudah melakukan wawancara dan observasi dilapangan. Hasil observasi yang didapat oleh peneliti untuk pedagang daging disana tempat penjualan daging halal dengan daging haram sudah dibedakan bahkan jaraknyapun berjauhan. Selain itu tempat pencucian di pasar tersebut sudah disediakan sendiri-sendiri khususnya dibagian daging babi dimana perstand yang menjual daging babi memiliki wastafel di setiap standnya. Jadi untuk penjual daging sapi, kambing, ayam, ikan tempat pencucian nya sudah berbeda dengan daging babi.

Menurut temuan wawancara dan observasi dari pedagang muslim di pasar Badung jika dilihat dari kelima prinsip etika bisnis Islam di pasar Badung sudah menerapkan cukup baik oleh para pedagang muslim perihal kejujuran dalam timbangan dan takaran, pelayanan kepada konsumen dengan tidak membeda-bedakan antara muslim dengan non muslim, keadilan dalam penentuan harga, menjual produk dengan kualitas yang baik dan fresh, juga memperhatikan dari segi halal dan haram produk yang dijual. Hal ini sesuai dalam Islam, di mana transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebagai bentuk ibadah dalam agama. Jual beli ini akan menghasilkan keuntungan materi yang akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan untuk mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan aturan jual beli Islam karena jika akad

jual beli tidak mematuhi aturan yang disyariatkan, akad tersebut dapat dianggap tidak sah.

Muhammad Djakfar menyatakan bahwa hasil yang saya peroleh sudah sesuai dengan teori yang diberikan oleh para ahli. Karena agama dan praktiknya harus terkait, tidak dapat dipisahkan, dan memiliki dasar yang kuat untuk transaksi. Banyak hal yang diajarkan oleh agama Islam, terutama tentang kebaikan dan kesopanan. Islam memberikan perlindungan kepada para pedagang yang berdagang dengan jujur.

## **2. Keunggulan, Kekurangan, dan Tantangan Dalam Penerapan Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.**

### **a. Keunggulan**

Halal berasal dari kalimah Arab iaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahallalan* yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak.<sup>128</sup> Halal adalah merujuk kepada sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk manusia makan, guna, bermuamalah dan sebagainya. Sesuatu perkara itu dianggap halal dalam Islam selama mana tiada nas atau dalil yang menunjukkan bahawa ia adalah haram. Sehubungan itu, takaran halal dalam Islam bukan saja tertumpu kepada makanan dan barangan gunaan saja, bahkan meliputi bidang yang sangat luas yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia.

<sup>128</sup> Arieff Salleh dan Amy Liza, "Konsep Halal Dan Toyyib Menurut Al-Quran: Kajian Tematik terhadap Kitab Tafsir At-Tobari dan Al-Qurtubi", *Academia* (2012): 2.

Adanya ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islami, maka ia akan lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, hasil penjualan daging yang haram akan memberikan jumlah yang banyak. Namun karena adanya unsur yang haram, maka daging tersebut tidak diperbolehkan dalam aktivitas bisnis Islami. Bisnis Islami merupakan bisnis yang akan hidup secara ideal dalam system dan di lingkungan yang Islami juga.<sup>129</sup>

Keunggulan yang dimiliki para pedagang muslim di pasar Badung ialah mereka memahami dengan syariat halal dan haram. Mereka mengetahui bahwa jika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah dan menghindari barang dagangan dari hal-hal yang menyebabkan najis. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Bapak Sulaiman Fadli beliau menyembelih sendiri daging kambing yang akan di jual, beliau tidak mau apabila disembelih dari orang lain karena beliau khawatir tata cara penyembelihan nya tidak sesuai dengan syariat yang menyebabkan daging tersebut menjadi haram.<sup>130</sup> Pernyataan yang sama dikuatkan oleh Ibu Juariyah beliau mengatakan bahwa alat-alat berdagang akan dibawa pulang untuk dibersihkan di rumah karena beliau kurang yakin jika membersihkannya di pasar. Beliau khawatir bercampur atau bersentuhan dengan benda-benda yang

---

<sup>129</sup> Muhammad Ardi, Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Syariah* 3, no 1 (2015): 43.

<sup>130</sup> Sulaiman Fadli, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

najis yang menyebabkan alat-alat yang akan digunakan kembali untuk berjualan tidak suci.<sup>131</sup>

b. Kekurangan

Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatar belakangi oleh perilaku pedagang pasar.<sup>132</sup> Perilaku pedagang pasar yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki sekalipun memerlukan waktu yang lama. Seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama kondisi kebanyakan stigma buruk pada pasar tradisional. Untuk menghindari hal tersebut, seharusnya para pedagang dalam teori etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip berdagang<sup>133</sup>, yaitu :

- 1) prinsip esensial dalam berdagang yaitu kejujuran
- 2) selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah
- 3) memiliki pemahaman pada bisnis yang halal dan haram
- 4) benar secara syar'i dalam mengimplementasikannya
- 5) berorientasi pada hasil dunia dan akhiratnya.

Menurut beberapa pembeli atau konsumen di pasar Badung bahwa mereka masih sering menemukan perilaku pedagang muslim

<sup>131</sup> Juariyah, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 9 Februari 2023.

<sup>132</sup> Ramdani W Sururie, dkk , "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi", *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 5.

<sup>133</sup> Ramdani W Sururie, 5.

dengan pedagang non muslim berdampingan yang membuat khususnya para pembeli muslim menjadi berhati-hati ketika memilih tempat yang akan dia kunjungi. Seperti yang di katakan oleh Ibu Novi bahwa beliau akan berhati-berhati ketika berbelanja di pasar Badung karena beliau mengetahui para pedagang muslim dan non muslim tidak dibedakan sehingga membuat beliau tidak bisa sembarang dalam berbelanja.<sup>134</sup>

b. Tantangan

Pendampingan terhadap implementasi konsep etika bisnis Islam melalui dua bentuk, yaitu FGD dan bimbingan teknis kepada para pedagang muslim. FGD adalah suatu proses mendiskusikan kesepahaman mengenai sebuah data dan konsep yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang spesifik melalui diskusi kelompok.<sup>135</sup> Dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan si bantu dengan seorang yang memfasilitorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut.

Masalah yang terjadi di lapangan ialah di bagian pedagang yang menjual daging sapi di antara pedagang non muslim terdapat pedagang muslim di tengah-tengahnya.<sup>136</sup> Hal tersebut membuat pembeli muslim menjadi ragu apakah dagangan yang pedagang tersebut jual terhindar dari najis atau benda lain yang bisa menyebabkan daging tersebut


---

<sup>134</sup> Novi, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 12 Februari 2023.

<sup>135</sup> Ramdani W Sururie, dkk , “Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi”, *Al-Khidmat* 1, no 2 (2018): 12.

<sup>136</sup> Observasi di Pasar Tradisional Badung, 8 Februari 2023

haram. Dan tempat pedagang daging sapi ini juga berdekatan dengan pedagang babi. Seharusnya para staff pasar Badung mensosialisasikan hal tersebut kepada para pedagang muslim. Karena dikhawatirkan dengan adanya pedagang muslim di tengah-tengah pedagang non muslim yang menjual daging sapi dagangan pedagang muslim tersebut tidak menaati aturan dari etika bisnis Islam. maka dari itu perlu untuk dilakukan FGD dari pihak pasar Badung terhadap pedagang muslim untuk menemukan solusi agar pedagang muslim yang menjual daging sapi tersebut bisa tetap berjualan tanpa harus melanggar aturan dari etika bisnis Islam mengenai najis dan haram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi di pasar tradisional Denpasar, Bali, adalah sebagai berikut :

1. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa beberapa pedagang muslim di pasar Badung telah menerapkan etika bisnis Islam dengan pengetahuan yang mereka miliki. Akan tetapi ada juga sebagian para pedagang muslim yang tidak menerapkan etika bisnis tersebut dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Para pedagang muslim tetap menjalankan kegiatan bisnis dengan memakai aturan yang mereka ketahui. Pemahaman mereka tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam sesuai dengan indikator kelima prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip bertanggung jawab, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran kebajikan.
2. Keunggulan yang dimiliki para pedagang muslim ialah mereka mengetahui dan sadar akan suci, najis, dan haram terhadap barang dagangan yang mereka jual. Akan tetapi kekurangan yang dimiliki para pedagang muslim yaitu kurangnya rasa kepercayaan yang diberikan kepada para pembeli khususnya pembeli muslim dikarenakan tata letak pedagang muslim dengan non muslim berdampingan yang menimbulkan

kekhawatiran bagi pembeli muslim. Adapun tantangan tersendiri bagi pihak pasar Badung bahwa mereka seharusnya memberikan pendampingan kepada para pedagang muslim terhadap situasi pasar yang bercampur dengan pedagang non muslim atau dengan barang dagangan yang non halal dengan cara mengadakan *FGD* atau sosialisasi.

## **B. Saran**

Kesimpulannya, ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan bisnis syariah yang telah berjalan dengan baik maka peneliti memberikan saran yaitu untuk para pedagang muslim tetap menjaga prinsip-prinsip yang mereka sudah terapkan dalam aktivitasnya bisnisnya seperti tidak bermain curang dalam hal timbangan atau takaran, ramah tamah dan sopan saat menawarkan dagangan dan melayani pembelinya, memperhatikan kebersihan, kehalalan dan kesucian dagangannya agar para pembeli pun dapat menaruh kepercayaan kepada para pedagang. Selain itu kepada kantor pasar Badung untuk lebih memperhatikan tidak hanya pedagang yang non muslim tetapi juga yang muslim sehingga apabila ada kekurangan yang dapat memajukan dan memudahkan para pedagang semua pengunjung di pasar Badung dapat berbelanja dengan nyaman.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Ghafur. "Iqtishodiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no 2, (2018).
- Abdullah Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*, Banjarmasin : Aswaja Presindo, 2014.
- Adam, Muhammad HR. *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, Media Sains Indonesia, 2022.
- Aliyah Istijabatul. Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan, *Cakra Wisata* 18, no 2, (2017).
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Bisnis Usaha Kecil" *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1, (2013).
- Amini Fu'anni. "Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Selasa Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2021.
- Az-Zuahaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Isnaini, 2011.
- Badroen, Faisal dan Suhendra. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kendana Prenada Media Grub, 2006.
- Badudu JS dan Mohammad Sulan Zain. *Kamus Umum Bahasa Indanesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Departemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Ghazay Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Handayani Kristina. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran" Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Kajian Tematik terhadap Kitab Tafsir At-Tobari dan Al-Qurtubi, *Academia*, (2012).
- Kanaya, Widiani Tite. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Karim, Adiwarmar Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Kristatanti Wiwik. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Maharani, Putri. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Pelaksanaan Penjualan Sapi di Pasar Ternak Batusangkar." Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021.
- Mas'adi Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mukaromah, Mia Lailatul. "Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nilamsari Natalina. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana XIII*, no 2, (2014).
- Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli", *Journal of Islamic Economics and Business* 4, no,1 (2019).
- Patmasari Yeni. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Ramdani, W Sururie, dkk, "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi", *Al-Khidmat* 1, no 2, (2018).
- Rinawati. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jenoponto." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Rosaliza Mita. Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no 2, (2015).
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Salleh Arieff dan Liza Aemy. Konsep Halal Dan Toyyib Menurut Al-Quran:
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Saturi, M. "Persaingan Usaha Ayam Potong di Pasar Daging Sentra Antasari Banjarmasin di Tinjau Dari Persepektif Etika Bisnis Islam." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin 2021.
- Setyagustina, Kurniasih. M. Joni, dan Winahyu Dwi Suhitasari. *Pasar Modal Syariah*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2016.
- Syafiq Ahmad. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", *Jurnal El-Faqih* 5, no 1, (2019).
- Tambunan Tulus. *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*, Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2020.
- Wati Destiya, Arif Suyud, dan Abristadevi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no 1, (2022).
- Wijaya Rengga Agnes. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan" Skripsi, IAIN Bengkulu 2021.
- Zamzam, Fakhry and Aravik Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.

### MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Barat, Bali.	1. Etika Bisnis Islam	1. Etika Bisnis Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip ketauhidan</li> <li>2. Prinsip keadilan</li> <li>3. Prinsip bertanggung jawab</li> <li>4. Prinsip kehendak bebas</li> <li>5. Prinsip kebenaran kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang muslim</li> <li>- Pembeli muslim</li> </ul> </li> <li>2. Dokumen</li> <li>3. Kepustakaan</li> <li>4. Internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian deskriptif</li> <li>3. Lokasi penelitian : Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali.</li> <li>4. Teknik pengumpulan data :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi</li> <li>- Wawancara</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>5. Teknik penentuan informan : Purposive</li> <li>6. Teknik analisis data : Deskriptif</li> <li>7. Keabsahan data : Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali?</li> <li>2. Bagaimana keunggulan, kekurangan, dan tantangan dalam penerapan implementasi etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional Badung Denpasar Bali?</li> </ol>
	2. Jual Beli	2. Jual Beli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjual dan pembeli</li> <li>2. Sighat</li> <li>3. Barang yang dibeli</li> <li>4. Adanya nilai tukar pengganti barang</li> </ol>			
	3. Pasar Tradisional	3. Pasar Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikelola pemerintah daerah</li> <li>2. Sistem tawar menawar</li> <li>3. Tempat bisnis yang menjadi satu</li> <li>4. Barang yang dijual dari lokal</li> </ol>			

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuma Novela Sari  
NIM : E20192200  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 05 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



**Ayuma Novela Sari**  
**NIM : E20192200**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara kepada pihak Kantor Pasar Badung Denpasar, Bali**

1. Apakah kantor pasar Badung memiliki data base para pedagang dalam 3 tahun terakhir dan diperbarui dalam 1 tahun sekali?
2. Berapakah jumlah para pedagang di pasar Badung dalam 3 tahun terakhir?
3. Bagaimana jam operasional di pasar Badung setiap harinya?
4. Bagaimana pihak kantor pasar Badung dalam pembagian stand penjual daging halal dan non halal?
5. Apa yang dilakukan oleh pihak kantor pasar Badung dalam penyelesaian perselisihan antar pedagang yang sedang berselisih?

### **B. Wawancara kepada pedagang muslim (Pedagang buah, sayur, kue kering, tahu tempe, dan makanan)**


1. Bagaimana jam operasional bapak/ibu dalam sehari ketika berjualan di pasar Badung? Dan bagaimana cara mengatur waktunya ketika melewati waktu shalat?
2. Apa saja produk yang dijual oleh bapak/ibu? Apakah berasal dari kebun sendiri atau pengepul ke pedagang yang lain?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang aturan timbangan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan laba selama berjualan di pasar Badung?
5. Bagaimana cara bapak/ibu saat melayani konsumen agar tertarik dengan dagangan bapak/ibu?

6. Berapa presentase para konsumen yang berbelanja di warung bapak/ibu baik yang muslim maupun non muslim?
7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam membuat strategi pemasaran barang yang dijual?
8. Apa saja kendala atau kekurangan yang bapak/ibu rasakan selama berjualan di pasar Badung sebagai minoritas dalam hal agama?
9. Apa saja kelebihan yang bapak/ibu rasakan selama berjualan di pasar Badung sebagai minoritas dalam hal agama?

**C. Wawancara kepada pedagang muslim (Pedagang daging ayam dan kambing)**

1. Bagaimana jam operasional bapak/ibu dalam sehari ketika berjualan di pasar Badung?  
Dan bagaimana cara mengatur waktunya ketika melewati waktu sholat?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang aturan timbangan?
3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan laba selama berjualan di pasar Badung?
4. Bagaimana cara bapak/ibu saat melayani konsumen agar tertarik dengan dagangan bapak/ibu?
5. Berapa presentase para konsumen yang berbelanja di warung bapak/ibu baik yang muslim maupun non muslim?
6. Bagaimana cara bapak/ibu dalam membuat strategi pemasaran barang yang dijual?

7. Apakah daging yang dijual oleh bapak/ibu disembelih sendiri atau membeli kepada pengepul daging yang muslim atau non muslim?
8. Bagaimana cara bapak/ibu untuk menjaga kehalalan dan kesucian timbangan dan alat-alat yang digunakan dari daging yang dijual?
9. Apa saja kendala atau kekurangan yang bapak/ibu rasakan selama berjualan di pasar Badung sebagai minoritas dalam hal agama?
10. Apa saja kelebihan yang bapak/ibu rasakan selama berjualan di pasar Badung sebagai minoritas dalam hal agama?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-123/Un.22/7.a/PP.00.9/01/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

26 Januari 2023

Kepada Yth.

Kepala Pasar Badung Denpasar, Bali  
Jl. Sulawesi No.1, Dauh Puri Kangin,  
Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80233

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ayuma Novela Sari  
NIM : E20192200  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli Di Pasar Tradisional Badung Denpasar, Bali di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan
1.	26 Januari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian
2.	01 Februari 2023	Ke Lapangan Melakukan observasi bagaimana keadaan pasar tradisional Badung Denpasar, Bali
3.	8 Februari 2023	Melakukan Wawancara
4.	9 Februari 2023	Melakukan Wawancara
5.	10- 20 Februari 2023	Melakukan Wawancara
6.	22 Mei 2023	Menyerahkan surat selesai penelitian

Denpasar, 22 Mei 2023  
Hormat Kami

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER

  
**NIKETUT SUMARNI**  
Kasub Administrasi dan Keuangan  
Pasar Tradisional Badung Denpasar, Bali

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayuma Novela Sari  
NIM : E20192200  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Lembaga : UIN KHAS JEMBER

Telah melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Jual Beli di Pasar Tradisional Badung Denpasar Bali”** mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 30 Februari 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 22 Mei 2023  
Hormat Kami



NI KETUT SUMARNI

Kasub Administrasi dan Keuangan  
Pasar Tradisioanl Badung Denpasar, Bali



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JEMBER  
WALIDACHMAD SIDDIQ

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**

### **1. Foto wawancara dengan narasumber**



**Foto bersama Bapak Agung Wijayakusuma (ketua pasar Badung)**



**Foto bersama Ibu Vina (pedagang tahu tempe)**



**Foto bersama Ibu Anis (pedagang kue kering)**



**Foto bersama Ibu Ananingsih (pedagang sayur-sayuran)**



Foto bersama Ibu Juariyah (pedagang daging ayam)



Foto bersama Bapak Sulaiman Fadli (pedagang daging kambing)



Foto bersama Ibu Tegar Atri (pedagang angkringan)



Foto bersama Ibu Suyati (pedagang buah-buahan)

## 2. Tampilan Pasar Badung



Tampilan depan pasar Badung



Tampilan samping pasar Badung





**Tampilan pasar Badung lantai 1**



**Tampilan pasar Badung lantai 2**

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Ayuma Novela Sari  
NIM : E20192200  
TTL : Denpasar, 20 November 1999  
Alamat : Denpasar, Bali  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Nomor HP : 089530965009  
Email : [ayumans2011@gmail.com](mailto:ayumans2011@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Puti Bungsu Denpasar, Bali
2. SD 27 Pemecutan Denpasar, Bali
3. MTsN 01 Jember
4. MAN 01 Jember

### C. Riwayat Organisasi

1. Ketua umum HIMPI PT UIN KHAS Jember periode 2022/2023
2. Anggota HMI